

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN KUH PERDATA PASAL 1320  
TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BUAH SECARA GROSIR  
DI PUSAT GROSIR BUAH DI DESA PASINAN GRESIK**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Imroatus Sholihah Althofina**

**(C92218138)**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Prodi Hukum Ekonomi Syariah  
Jurusan Hukum Perdata Islam  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Surabaya**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

### PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Imroatus Sholihah Althofina  
Nim : C92218138  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Jurusan : Hukum Perdata Islam  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam dan KUH Perdata (Pasal 1320) Terhadap  
Praktik Jual Beli Buah Secara Grosir Di Pusat Grosir Buah Di Desa  
Pasian Gresik

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Sidoarjo, 20 Juni 2022

Saya yang menyatakan



Imroatus Sholihah A  
Nim C92218138

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan KUH Perdata Pasal 1320 Terhadap Praktik Jual Beli Buah Secara Grosir Di Pusat Grosir Buah Di Desa Pasion Gresik” yang telah ditulis oleh Imroatus Sholihah Althofina NIM. C92218138 telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 20 Juli 2022

Pembimbing,



Dr. Umi Chaidaroh, SH, MHI

NIP. 197409102005012

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Imroatus Sholihah Althofina NIM C92218138 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. Umi Chaidaroh, SH, MHI  
NIP. 197409102005012001

Penguji II




Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag  
NIP. 196303271999032001

Penguji III



Siti Tatmianul Qulub, SHI, M.Si  
NIP. 198912292015032007

Penguji IV



Zainatul Ilmiyah, M.H  
NIP. 199302152020122020

Surabaya, 27 Juli 2022

Menegaskan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan

Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag  
NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:  
perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Imroatus Sholihah Althofina  
NIM : C92218138  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
E-mail : finaalthofina@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi       Tesis       Disertasi       Lain-lain (.....)  
Yang berjudul:

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN No.11/DSN-MUI/IV/2000  
TERHADAP SISTEM PENJAMINAN TANGGUNG RENTENG PADA  
PEMBIAYAAN PNM MEKAAR DESA PERNING KECAMATAN JETIS  
KABUPATEN MOJOKERTO**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 3 Agustus 2022  
Penulis

Imroatus Sholihah Althofina

## ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian dengan judul “Analisis Hukum Islam dan KUH Perdata Pasal 1320 terhadap Praktik Jual Beli Buah Secara Grosir di Pusat Grosir Buah di Desa Pasinan Gresik” Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan, pertama Bagaimana praktik jual beli buah secara grosir di pusat grosir buah di Desa Pasinan Gresik. Kedua, Bagaimana analisis hukum Islam dan KUH Perdata Pasal 1320 terhadap praktik jual beli buah secara grosir di pusat grosir buah di Desa Pasinan Gresik.

Penelitian ini memperoleh data dari hasil penelitian lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui teknik observasi, dan wawancara. Data tersebut dianalisis menggunakan metode deskriptif, terhadap Praktik Jual Beli Buah di Pusat Grosir Buah di Desa Pasinan Gresik dengan pola pikir induktif, yaitu mendeskripsikan Praktik Jual Beli Buah di Pusat Grosir Buah di Desa Pasinan Gresik lalu dianalisis dengan hukum Islam dan KUH Perdata pasal 1320.

Hasil penelitian menyimpulkan, Praktik jual beli buah secara grosir di pusat grosir buah di Desa Pasinan Gresik, penjualannya dilakukan dengan cara memasukkan buah-buah ke dalam peti, karung dan keranjang dengan bermacam-macam kiloan. Buah yang memiliki resiko paling sering kualitasnya jelek yaitu buah yang teksturnya lembek atau tidak keras, dan buah yang tidak bisa ditutup rapat dalam waktu yang lama, contohnya seperti sawo dan anggur. Ditinjau dari hukum Islam jual beli buah secara grosir pada pusat grosir buah di Desa Pasinan Gresik telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Namun dalam praktiknya unsur *gharar* atau ketidakpastian terhadap kualitas dan juga jumlah berat dari buah, tetapi unsur *gharar* tersebut masih bisa ditoleransi oleh masyarakat. Sedangkan, menurut KUH Perdata pasal 1320 jual beli buah secara grosir pada pusat grosir buah di Desa Pasinan Gresik telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, dan untuk pembeli buah grosir yang dianggap belum dewasa secara KUH Perdata membuat perjanjian jual beli tersebut tidak memenuhi syarat subjektif sehingga salah satu pihak dapat meminta melakukan pembatalan, tapi perjanjian tersebut akan terus mengikat selama tidak ada permintaan pembatalan.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran untuk pihak penjual buah secara grosir pada pusat grosir buah di Desa Pasinan Gresik, untuk lebih melakukan keterbukaan kepada pembeli agar pembeli dapat mempercayai tempat tersebut dan pelanggan nyaman melakukan pembelian pada tempat tersebut. Untuk pihak pembeli, sebaiknya lebih memahami resiko yang didapat apabila memilih melakukan pembelian buah dengan sistem grosir, yaitu terkadang akan mendapati buah yang kualitasnya kurang baik.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR TRANSLITERASI</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Kajian Pustaka .....	10
E. Tujuan Penelitian .....	12
F. Kegunaan Hasil Penelitian .....	13
G. Definisi Operasional .....	14
H. Metode Penelitian .....	15
I. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM DAN KUH PERDATA</b>	
<b>PASAL 1320</b>	
A. Jual Beli dalam Hukum Islam .....	22
B. Dasar Hukum Jual Beli .....	27
C. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	29
D. Khiyar dalam Jual Beli .....	39
E. KUHPerduta Pasal 1320 (Syarat Sah Perjanjian).....	40
<b>BAB III PRAKTIK JUAL BELI BUAH SECARA GROSIR DI PUSAT</b>	
<b>GROSIR BUAH DI DESA PASINAN GRESIK</b>	

A. Gambaran Umum Wilayah Pusat Grosir Buah di Desa Pasinan Gresik.....	47
1. Sejarah Singkat Pusat Grosir Buah di Desa Pasinan Gresik .....	47
2. Letak dan Keadaan Umum Pusat Grosir Buah di Desa Pasinan Gresik.....	48
B. Pelaksanaan Jual Beli Buah-buahan dengan Sistem Grosir pada Pusat Grosir di Desa Pasinan Gresik .....	51
<b>BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN KUH PERDATA Pasal 1320 TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BUAH SECARA GROSIR DI PUSAT GROSIR BUAH DI DESA PASINAN GRESIK</b>	
A. Analisis Praktik Jual Beli Buah Secara Grosir di Pusat Grosir Buah di Desa Pasinan Gresik .....	59
B. Tinjauan Hukum Islam dan KUH Perdata Pasal 1320 Terhadap Praktik Jual Beli Buah Secara Grosir di Pusat Grosir di Desa Pasinan Gresik.....	61
1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Buah Secara Grosir di Pusat Grosir di Desa Pasinan Gresik.....	61
2. Tinjauan KUH Perdata Pasal 1320 Terhadap Praktik Jual Beli Buah Secara Grosir di Pusat Grosir di Desa Pasinan Gresik .....	68
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>

## DAFTAR TABEL


- 3.1 Data Jenis Buah yang diperjualbelikan di Pusat Grosir Buah di Desa Pasinan Gresik..... 53
- 3.2 Data Pembeli Buah-buahan dengan Sistem Grosir di Desa Pasinan Gresik ..... 57



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Lokasi pusat grosir buah.....	49
Gambar 3.2 Lokasi pusat grosir buah.....	49
Gambar 3.3 Pelanggan sedang melakukan pembelian grosir untuk dijual kembali.....	50
Gambar 3.4 Pelanggan sedang melakukan pembelian grosir untuk dijual kembali.....	50



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hukum Islam memiliki prinsip yakni hukum yang akan selalu berlaku dan dipergunakan sampai kapanpun, di masa yang sedang dijalani saat ini, masa mendatang ataupun pada masa lampau hukum Islam telah banyak diyakini dan dilakukan oleh masyarakat. Hukum Islam masih banyak dipergunakan dikarenakan semua hal telah diatur dalam Islam termasuk dalam permasalahan jual beli. Hukum Islam memberikan pedoman pada setiap makhluk sosial yang hidup agar saling bermuamalah mengenai kewajibannya dan juga mentaati aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam dengan baik.<sup>1</sup>

Manusia diciptakan oleh Allah dengan kodrat sebagai makhluk sosial yang artinya saling membutuhkan satu dengan orang lain untuk berinteraksi dan menjalankan kehidupan di tengah kehidupan yang sedang berlangsung. Persoalan mengenai bermuamalah pada dasarnya membawa dampak yang baik pada kehidupan karena itu merupakan salah satu tujuan utama dalam agama Islam guna memperbaiki kualitas hidup seseorang apabila pedomankan pada hukum Islam. Namun permasalahan bermuamalah ini harus tetap diperhatikan agar tidak melenceng atas apa yang telah ditentukan karena prinsip bermuamalah antara tiap manusia terus berkembang. Manusia

---

<sup>1</sup> Abdul Munib, "Hukum Islam dan Muamalah (Asas-Asas hokum Islam dalam muamalah)", *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Islam*, Vol. 5. No. 1 (Februari 2018), 73.

adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang paling sempurna dengan diberi banyak kelebihan dibanding dengan makhluk lainya, yang membedakan manusia dengan makhluk lainya terletak pada akal dan pikiran. Maka dengan diberi akal dan pikiran itu manusia diharapkan bisa memelihara serta memanfaatkan alam dan semua ciptaanya dengan benar.<sup>2</sup>

Jual beli merupakan salah satu kegiatan bermuamalah yang telah menjadi syariat Allah swt. Kegiatan jual beli tidak bisa dipisahkan dari manusia karena pada dasarnya manusia itu memerlukan tindakan jual beli sebagai pemenuhan atas kebutuhan yang diperlukan namun dalam praktik jual beli tersebut manusia juga harus memperhatikan aturan aturan atau hukum yang telah ditetapkan dalam syariat Islam mengenai aturan jual beli.

Secara definisi Islam, jual beli merupakan kegiatan yang dilakukan dengan adanya perjanjian antara orang satu dengan orang lain untuk menukar barang yang dimilikinya dengan barang lain atau menukarkan barang dengan uang atas dasar pelepasan hak milik dari pihak pertama terhadap pihak lainnya dengan sukarela dan *ridho* memberikannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dijelaskan dalam *syara'* (hukum Islam).<sup>3</sup>

Jual beli merupakan tindakan ekonomi yang hukumnya diperbolehkan selama sesuai dengan syariat Islam dan tidak ada unsur yang dilarang di dalam praktik jual beli tersebut. Oleh sebab itu Islam sangat memperhatikan unsur-unsur yang terdapat dalam kegiatan bermuamalah apabila tidak ada

---

<sup>2</sup> Ibid., 74.

<sup>3</sup> H. A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), 104.

unsur yang mengharamkannya maka jual beli diperbolehkan, hal ini sesuai yang tercantum dalam kaidah *fiqh* :

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

“Pada dasarnya semua akad dan muamalah itu hukumnya sah sampai ada dalil yang membatalkan dan mengharamkannya.”<sup>4</sup>

Praktik jual beli telah banyak tercantum dan dijelaskan seperti telah ada dalam *al-Qur'an*, *As-Sunnah*, dan *Ijma'*. Sepanjang sejarah dan keberlangsungan hidup umat Islam telah berijma' mengenai jual beli yang dilaksanakan dengan cara halal agar rejeki yang didapat juga berkah karena hasil dari transaksi jual beli yang halal. Namun jual beli juga dapat menjadi haram dikarenakan jual beli merupakan kegiatan bermuamalah yang sewaktu-waktu hukumnya akan menjadi berubah apabila terdapat pelanggaran atau dilakukannya tindakan yang tidak sesuai syariat Islam.<sup>5</sup>

Dalam praktik jual beli diperlukan adanya rukun jual beli karena rukun berguna sebagai penegak selama berlangsungnya transaksi tersebut, tanpa adanya rukun yang mengatur dan dilaksanakan dalam transaksi maka tindakan jual beli tersebut tidak sah hukumnya. Para ulama menyepakati ada 3 hal yang diutamakan dalam rukun jual beli diantaranya yaitu:<sup>6</sup>

1. Terdapat pelaku, yaitu adanya pembeli dan penjual yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan seperti sudah *baligh*, berakal, tidak harus seorang muslim.
2. Terdapat akad dalam tindak transaksi tersebut (*ijab qobul*).

<sup>4</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 10.

<sup>5</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 8.

<sup>6</sup> Ibid.

3. Barang yang diperjualbelikan jelas adanya.

Pada dasarnya jual beli itu hukumnya mubah atau diperbolehkan, hal ini ditegaskan lagi oleh al-Imam Asy-Syafi'i dalam penjelasannya ia memaparkan apabila dalam jual beli kedua belah pihak sama-sama ridho maka seluruh jual beli tersebut hukumnya mubah. Tetapi jual beli juga ada pula yang haram hukumnya, para ulama menggolongkan mengenai penyebab jual beli menjadi haram hukumnya dengan cara mengurutkan penyebab-penyebabnya diantaranya yakni dikarenakan keharaman yang berhubungan dengan akadnya. Keharaman mengenai akad ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu barang melanggar syariah dan akad yang melanggar syariah.<sup>7</sup>

Barang melanggar syariah yang dimaksudkan di sini yaitu barang yang diperjual belikan atau dijadikan objek akad tidak sesuai dengan syariah dan ketentuan dalam Islam mengenai akad. Barang yang tidak diperbolehkan dijualbelikan misal seperti barang yang rusak yang tidak mungkin untuk diserahkan dalam transaksi jual beli tersebut, barang yang najis, barang yang tidak pernah ada atau barang yang tidak dapat memberikan manfaat sama sekali.<sup>8</sup>

Sedangkan maksud dari akad melanggar syariah yaitu jual beli yang di dalam praktiknya terdapat unsur riba dan *gharar*. Jual beli yang hukumnya haram karena mengandung unsur riba contohnya seperti *al-muhaqalah*, *al-'urbun*, *bai'ul 'inah* dan lain sebagainya. Kemudian jual beli yang diharamkan dikarenakan terkandung unsur *gharar* contohnya yaitu apabila

---

<sup>7</sup> Ibid., 9.

<sup>8</sup> Ibid.

ada seekor hewan yang masih mengandung kemudian janin yang masih berada di dalam perut induknya tersebut sudah diperjualbelikan. Yang kedua menjual belikan buah yang masih belum matang dan belum waktunya untuk diperjualbelikan, kemudian memperjual belikan ikan di dalam air, jual beli susu hewan yang masih belum diperas atau masih berada dalam tetek hewan tersebut, dan masih banyak yang contoh jual beli *gharar* yang lainnya.<sup>9</sup>

Ahmad Azhar Basyir mengklasifikasikan secara garis besar yang dijadikan penegak didalam berlangsungnya kegiatan bermuamalah diantaranya yakni :<sup>10</sup>

1. Seluruh kegiatan bermuamalah selain yang telah ditentukan dalam al-Quran dan Sunnah Rasul maka hukumnya ialah mubah.
2. Kegiatan bermuamalah harus dilakukan dengan keridhaan atau sukarela tidak ada unsur keterpaksaan atau saling memaksa di dalamnya.
3. Kegiatan bermuamalah yang dilakukan telah dilakukan pertimbangan guna didapatkannya kemanfaatan atas transaksi tersebut dan terhindarnya dari kemudharatan di dalam kehidupan bermasyarakat.
4. Muamalah dilakukan atas terpeliharanya keadilan dan menghindari dari salah satu pihak merasa terugikan.

Prinsip pertama, menjelaskan maksud apabila setiap manusia yang melakukan akad muamalah mempunyai kebebasan pada tiap individu tetapi perlu digarisbawahi harus sesuai dengan syariat yang ditentukan, dan tidak

---

<sup>9</sup> Ibid., 10.

<sup>10</sup> Siti Saleha Madjid, "Prinsip-prinsip (Asas-asas) Muamalah", *J-HES*, Vol. 2, No. 1, (Januari-Juni 2018), 16.

bertolak belakang dengan prinsip yang telah ada dan sesuai dengan moral agama. Jual beli grosir buah ini merupakan transaksi jual beli yang diperbolehkan di dalam Islam, kegiatan bermuamalah ini bukan kegiatan yang dilarang, karena yang diperjual belikan bukan barang terlarang dan dapat dirasakan kemanfaatannya.<sup>11</sup>

Prinsip kedua, menjelaskan tentang himbuan terhadap masyarakat apabila dalam kebebasan yang didapatkan tersebut tetap harus diperhatikan oleh pihak yang terlibat. Apabila dalam kebebasan yang didapat tiap individu ini dilanggar misal terjadinya unsur saling memaksa atau terjadinya tindakan menipu maka akan berdampak pada kegiatan bermuamalah tersebut menjadi tidak dibenarkan. Maka sudah jelas yang dimaksudkan dalam hal ini adalah terdapatnya keridhaan dalam pelepasan hak atau perpindahan hak harus didapat.<sup>12</sup>

Prinsip ketiga, menjelaskam bahwa kegiatan bermuamalah harus didasarkan dan dilakukan pertimbangan atas barang yang diperjualbelikan dengan pertimbangan dapat mendatangkan manfaat bagi masyarakat dan tidak mempunyai *kemudharatan*. Kegiatan bermuamalah yang dapat merusak kehidupan manusia maka tidak diperbolehkan dan tidak dibenarkan. Dalam hal ini manfaat yang dapat dirasakan yaitu bagi kedua belah pihak yaitu bagi penjual dan pembeli.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Ibid.

Pada masa kini dimana zaman sudah semakin berkembang maka sistem penjualan sudah mulai bervariasi, jual beli tidak hanya dilakukan dengan penjualan yang biasa dilakukan orang-orang atau yang biasa disebut penjualan eceran. Pada saat ini jual beli dengan sistem grosiran juga sudah banyak dilakukan dalam tindak jual beli yang dilakukan masyarakat. Yang dimaksudkan jual beli dengan sistem grosiran yaitu pembeli membeli barang kepada penjual dengan jumlah yang besar atau banyak.<sup>14</sup>

Sistem jual beli eceran dan grosiran tentu saja berbeda, apabila kita melakukan pembelian dengan sistem grosir maka kita akan mendapatkan harga yang lebih murah dikarenakan membeli dengan jumlah besar. Namun biasanya penjual juga memperbolehkan apabila ada pembeli yang ingin melakukan pembelian eceran. Tetapi harga dalam pembelian eceran tentu saja terdapat perbedaan dengan pembelian grosiran.

Seperti yang terdapat dalam praktik jual beli buah di Desa Pasinan Gresik penjual buah di daerah tersebut menyediakan pembelian buah dengan sistem eceran dan grosiran. Namun pada praktiknya apabila pembeli ingin melakukan pembelian secara grosiran maka pembeli tidak dapat memilih isi dari paket grosiran buah tersebut, karena isinya telah ditentukan oleh penjual. Dalam hal ini tentu saja pembeli merasa tidak sepenuhnya puas atau merasa kurang yakin dengan pembelian yang dilakukan dikarenakan tidak dapat melihat detail isi buah di dalamnya, sehingga pembeli tidak mengetahui kualitas buah tersebut apakah ada buah yang busuk atau yang kurang bagus.

---

<sup>14</sup> Muhammad Ifdil Ihsan, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Grosir Handpone Baru", (Skripsi—UIN Raden Intan Lampung, 2020), 4.

Namun dalam praktik jual beli buah grosiran yang terdapat di Desa Pasinan Gresik tersebut sistem jual beli yang disediakan oleh penjual yaitu dengan sistem pembelian jumlah besar (grosir). Tetapi pembeli juga bisa membeli dengan sistem ecer apabila yang dibutuhkan dalam pembelian hanya sedikit atau beberapa kilo saja.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas memberikan dorongan bagi penulis untuk mengetahui lebih dalam tentang praktik jual beli buah secara grosir dan guna mengetahui dari sudut pandang hukum Islam mengenai praktik jual beli buah secara grosir di pusat grosir buah di Desa Pasinan Gresik. Dengan begitu penulis memperjelas pembahasan dalam bentuk skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan KUH Perdata Pasal 1320 Terhadap Praktik Jual Beli Buah Secara Grosir Di Pusat Grosir Buah Di Desa Pasinan Gresik”. Penelitian ini semakin penting guna memberikan pandangan di kalangan masyarakat, karena sebelumnya belum ada penelitian sejenis dengan tema pendekatan yang sama.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Identifikasi masalah berguna untuk memperjelas cakupan yang selanjutnya akan diidentifikasi sebagai sesuatu masalah yang nantinya akan muncul dugaan sebagai suatu masalah. Berdasarkan latar belakang di atas penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang akan dipaparkan di bawah ini, yaitu:

1. Transaksi jual beli pada masa kini semakin bervariasi, terdapat jual beli eceran dan grosiran.

2. Adanya faktor resiko terhadap praktik jual beli secara grosiran.
3. Dalam transaksi jual beli terdapat adanya unsur keraguan bagi pembeli.
4. Adanya kelebihan dan kekurangan terhadap praktik jual beli buah secara grosir.
5. Transaksi jual beli buah pada pusat grosir buah di Desa Pasinan Gresik yang dalam praktiknya kurang pas.
6. Praktik jual beli buah secara grosir dipusat grosir buah di Desa Pasinan Gresik
7. Analisis hukum Islam dan KUH Perdata Pasal 1320 terhadap praktik jual beli buah secara grosir di pusat grosir buah di Desa Pasinan Gresik.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi penelitian ini, antara lain:

1. Praktik jual beli buah secara grosir di pusat grosir buah di Desa Pasinan Gresik.
2. Analisis hukum Islam dan KUH Perdata Pasal 1320 terhadap praktik jual beli buah secara grosir di pusat grosir buah di Desa Pasinan Gresik.

### **C. Rumusan Masalah**

Adapun berdasarkan uraian di atas, penulis dapat menarik permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli buah secara grosir di pusat grosir buah di Desa Pasinan Gresik?

2. Bagaimana analisis hukum Islam dan KUH Perdata Pasal 1320 terhadap praktik jual beli buah secara grosir di pusat grosir di Desa Pasinan Gresik?

#### **D. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka ialah penjelasan singkat mengenai suatu kajian atau penelitian yang telah ada terlebih dahulu, sehingga nantinya akan dikaji lebih lanjut untuk mengetahui bahwa tidak terdapat pengulangan atau persamaan dengan kajian yang telah diteliti.

Kajian ini pada dasarnya ialah segala bahan yang kemungkinan besar telah dikaji atau diteliti, baik yang sudah terekspos maupun yang tidak. Maka dari itu penulis akan memberi informasi beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, diantaranya:

1. Penelitian yang ditulis oleh Hedayanti, tahun 2017, dengan penelitian berjudul “Jual Beli Baju Secara Grosiran Menurut Hukum Islam”. Hasil dari skripsi ini menjelaskan mengenai sistem jual beli baju grosiran yang terjadi di pasar tengah Bandar Lampung. Pada penelitian ini dijelaskan apabila dalam praktik jual beli tersebut terdapat kurangnya terpenuhi hak pembeli dikarenakan jual beli grosiran yang dilakukan tersebut untuk harga, ukuran baju dan isinya telah dibungkus oleh penjual.<sup>15</sup> Persamaan antara penelitian diatas dengan penelitian yang penulis buat yaitu sama sama membahas mengenai jual beli dengan sistem grosiran. Dan

---

<sup>15</sup> Hedayanti, “Jual Beli Baju Secara Grosiran Menurut Hukum Islam”, (Skripsi—UIN Raden Intan Lampung, 2017).

perbedaan pada kedua penelitian tersebut yaitu terletak pada objeknya. Pada penelitian di atas objeknya adalah baju, sedangkan penelitian penulis adalah buah.

2. Penelitian yang ditulis oleh Mauliani, tahun 2018 yang berjudul “Dualisme Penetapan Harga pada Transaksi Jual Beli Sepatu Secara Grosir di Pasar Aceh Menurut Perspektif Hukum Islam”.<sup>16</sup> Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam jual beli harus menetapkan harga, dan dalam penetapan harga harus seimbang tidak terlalu tinggi karena akan membuat nilai jual berkurang karena minimnya peminat untuk membeli dan tidak pula terlalu murah karena akan membuat bangkrut atau gulung tikar apabila tidak seimbang dengan modal yang dikeluarkan. Dalam penelitian diatas ini menjelaskan apabila dalam praktik jual beli yang dipaparkan oleh peneliti terdapat unsur *tadlis* atau menipu, karena terkadang penjual melakukan manipulasi harga guna menarik minat pembeli. penelitian diatas menjelaskan dari segi harga dan dari unsur *tadlis*, dan lebih terfokus pada penetapan harganya, sedangkan penelitian penulis tidak terfokus pada harga objeknya.
3. Penelitian yang ditulis oleh Nurlaila, tahun 2018 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Hak Khiyar pada Pedagang Pakaian di Pasar Senin”.<sup>17</sup> Pada penelitian ini menyimpulkan bahwa

---

<sup>16</sup> Mauliani, “Dualisme Penetapan Harga pada Transaksi Jual Beli Sepatu Secara Grosir di Pasar Aceh Menurut Perspektif Hukum Islam”, (Skripsi—UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2018).

<sup>17</sup> Nurlaila, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Hak Khiyar pada Pedagang Pakaian di Pasar Senin”, (Skripsi—Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, 2018).

tempat yang digunakan untuk meneliti pada penelitian diatas yaitu Pasar Senin, Pasar Senin merupakan pasar pusat grosir yang terletak di Jakarta. Pasar Senin merupakan pasar yang cukup banyak di kunjungi oleh warga Jakarta, karena disini tidak hanya menjual pakaian bekas tetapi juga menjual pakaian baru. Pada pasar ini disediakan sistem tawar menawar harga. Apabila pembeli berniat untuk membeli barang yang dijual pada pasar senin ini maka pembeli diperbolehkan menawar harga, tetapi pembeli harus membeli dengan sistem grosiran karena pasar senin ini merupakan pasar grosiran. Pada pasar ini membatasi adanya *khiyar* bagi pembeli, ada pula penjual yang tidak menerapkan *khiyar*. Perbedaan anatara penelitian di atas dengan penelitian yang penulis bikin yaitu penulis tidak membahas mengenai *khiyar* pada praktik jual beli grosiran sedangkan penelitian diatas lebih terfokus pada *khiyar* yang dilakukan dalam praktiknya.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penelitian yang dilakukan bertujuan, antara lain:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana praktik jual beli buah secara grosir di pusat grosir buah di Desa Pasinan Gresik
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana analisis Hukum Islam dan KUH Perdata Pasal 1320 terhadap praktik jual beli buah secara grosir di pusat grosir buah di Desa Pasinan Gresik

#### **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis juga mengharapkan adanya manfaat yang didapat pembaca dari penelitian yang dilakukan baik secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Dapat berguna sebagai tindak pengupayaan guna memperluas dan menambah pengetahuan dan wawasan terhadap analisis hukum Islam dan KUH Perdata terhadap praktik jual beli buah secara grosir di pusat grosir buah di Desa Pasinan Gresik. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana praktik jual beli grosiran yang diterapkan, sehingga penelitian ini dapat memberikan informasi bagi pembaca.

2. Secara praktis

Penulis mengharapkan hasil penelitian yang penulis buat yaitu berupa skripsi ini dapat menjadi bahan atau masukan bagi para pembaca mengenai Hukum Islam dan KUH Perdata yang terjadi pada masa modern saat ini. Selanjutnya bagi pelaku bermuamalah khususnya dalam praktik jual beli, seperti penjual buah, pembeli buah, dan pelaku bisnis buah dapat menjadikan penelitian ini sebagai sumber *ijtihad* yang nantinya akan muncul persoalan baru yang belum diketahui secara jelas status hukum yang mengaturnya dalam praktik jual beli menurut Hukum Islam dan KUH Perdata, terkhusus apabila dalam pembelian secara grosiran terdapat kualitas yang kurang sesuai dalam pembelian tersebut.

## **G. Definisi Operasional**

Definisi operasional bertujuan memberi penjelasan terhadap konsep atau variabel penelitian yang sifatnya operasional, untuk mencegah dari kesalahpahaman dari variabel penelitian tersebut. Definisi operasional bertujuan untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian serta mengetahui pemahaman suatu variabel yang dapat diukur dalam judul “Analisis Hukum Islam dan KUH Perdata Pasal 1320 Terhadap Praktik Jual Beli Buah Secara Grosir di Pusat Grosir Buah di Desa Pasinan Gresik”.

Untuk mempermudah dalam memahami judul penelitian ini, maka diperlukan adanya penjelasan secara operasional agar antara pembaca dan penulis sepemahaman dalam membaca judul penelitian ini. Beberapa istilah yang memerlukan penjelasan berkenaan dengan judul penelitian, antara lain:

1. Hukum Islam: ialah aturan-aturan dan ketentuan hukum yang sumbernya berasal dari *Al-Qur'an*, *As-Sunnah*, dan *ijtihad* para ulama' Hukum Islam. Hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu Hukum Islam dalam jual beli.
2. KUH Perdata Pasal 1320 adalah produk peraturan perundang-undangan, yang salah satu isi di dalamnya mengatur tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dan peraturan tersebut juga berlaku terhadap jual beli.
3. Jual beli Grosir: Jual beli secara bahasa ialah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan jual beli grosir yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara melakukan pembelian dengan jumlah banyak atau secara besar-besaran.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Selanjutnya diperlukan adanya kelanjutan langkah secara sistematis guna memberikan gambaran yang jelas. Selanjutnya langkah yang akan digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian jenis lapangan (*field research*) yakni penelitian yang dalam melakukan teknik pengumpulan data diperlukan untuk terjun langsung ke lapangan atau berhadapan langsung oleh responden terhadap jual beli buah secara grosir di pusat grosir buah di Desa Pasinan Gresik. Penelitian ini menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi pada tempat penelitian sesuai dengan objek yang penulis pilih.

2. Sumber data

Sumber data yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu sumber data yang terdapat pada lapangan (pusat grosir buah di Desa Pasinan Gresik). Dengan tetap memperhatikan rujukan terhadap konsep yang telah tersedia. Sumber yang dimaksud misal sumber kepustakaan dan bahan yang dapat digunakan sebagai subyek pendukung data. Untuk mencari informasi serta kelengkapan data penelitian, maka dibutuhkan sumber-sumber data sebagai berikut:

- a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan.<sup>18</sup> Peneliti akan mewawancarai kepada pihak-pihak yang terkait, maka sumber-sumber primer diantaranya:

- 1) Pihak penjual buah pada pusat grosir buah di Desa Pasinan Gresik.
- 2) Pihak pembeli atau konsumen buah pada pusat grosir buah di Desa Pasinan Gresik.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak secara langsung memberikan data kepada peneliti. Data sekunder terkumpul dari pengumpulan data yang berupa riset. Yang pengumpulan datanya dilakukan dengan cara membaca buku, jurnal, artikel, serta sumber pendukung lain yang berhubungan dengan penelitian, yang berguna untuk melengkapi informasi dalam penelitian. Adapun buku-buku atau literatur yang menjadi sumber data sekunder dalam skripsi ini yaitu buku yang memberikan penjelasan mengenai jual beli.

3. Teknik pengumpulan data

Untuk mendapatkan informasi data yang lengkap, maka diperlukan adanya teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang

---

<sup>18</sup> Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), 236

diperlukan.<sup>19</sup> Penelitian ini menggunakan teknik jenis *lapangan (field research)*, yang nantinya penulis akan mengumpulkan data-data dan mendapatkan data yang valid dari tempat penelitian. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara ialah komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bisa dilakukan dengan cara tatap muka secara langsung atau menggunakan media lain tanpa tatap muka, yaitu menggunakan telekomunikasi. teknik pengumpulan data yang cara memperolehnya dengan memberikan pertanyaan secara langsung terhadap narasumber atau responden. Sehingga selanjutnya responden akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan dan peneliti akan merekam atau mencatat jawaban responden tersebut.<sup>20</sup> Wawancara yang akan dilakukan pada penelitian ini yaitu terdapat pada penjual dan pembeli buah secara grosir di pusat grosir buah di Desa Pasinan Gresik.

b. Observasi

Observasi ialah kegiatan yang bertujuan untuk menggali data-data yang tata caranya dilakukan dengan mencermati, mengawasi, mendengarkan, dan juga melakukan pencatatan berkenaan dengan sebuah peristiwa yang berhubungan dengan

---

<sup>19</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 211.

<sup>20</sup> Fadhallah, *Wawancara* (Jakarta: UNJ PRESS, 2020), 2.

kegiatan observasi.<sup>21</sup> Observasi yang akan dilakukan dalam penelitian ini yakni dengan terjun ke lapangan dan melakukan pengamatan terhadap praktik jual beli buah-buahan dengan sistem secara grosir di pusat grosir buah di Desa Pasinan Gresik.

#### 4. Teknik pengolahan data

Dari hasil di lapangan ataupun dari penulisan maka akan terkumpul data-data. Maka peneliti menggunakan teknik pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut:

##### a. *Organizing*

Teknik ini adalah kegiatan penyusunan dan pengaturan kembali data yang telah diperoleh secara sistematis sehingga menghasilkan bahan untuk menyusun skripsi dengan jelas dan relevan agar mudah memahami.<sup>22</sup> Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, teknik ini digunakan untuk untuk menghasilkan konsep bagaimana praktik jual beli buah secara grosir pada pusat grosir buah di Desa Pasinan Gresik.

##### b. *Editing*

Editing adalah tahap pertama dalam pengolahan data penelitian. Proses editing adalah proses memeriksa atau mengoreksi data dengan cara melengkapi data yang kurang dan

---

<sup>21</sup> Adi Riyanto, *Metodologi Penelitian Social dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), 70.

<sup>22</sup> Henny Zukira Lubis, et al., *Inovasi Pembelajaran di Masa Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (New Normal) Antara Peluang dan Tantangan*, (Medan: Umsu Press, 2021), 105.

memperbaiki data yang sebelumnya kurang jelas.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini penulis akan melakukan pemeriksaan atau pengeditan data yang berkaitan dengan praktik jual beli buah secara grosir di pusat grosir buah di Desa Pasinan Gresik.

c. *Analzyng*

Adalah sebuah tahapan hasil editing dan organizing data yang telah didapatkan dari sumber penelitian sehingga mendapatkan suatu kesimpulan.<sup>24</sup> Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, teknik ini digunakan untuk menganalisis hasil wawancara di lapangan dengan teori-teori yang ada.

5. Teknik analisis data

Analisis data ialah dari hasil wawancara, catatan yang didapat dari lapangan dan dokumentasi-dokumentasi nantinya akan dicari tiap prosesnya dan akan disusun secara sistematis. Dengan cara melakukan penyusunan pola sehingga nantinya akan tau dan mengerti mana yang perlu dipelajari dan dirasa cukup penting, dan nantinya akan ditarik dan dibuat kesimpulan yang dapat memudahkan dan dapat dimengerti bagi diri sendiri dan orang lain. Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini yakni tidak melenceng dan sesuai dengan kajian penelitian, yakni analisis hukum Islam dan KUH Perdata Pasal 1320 mengenai praktik jual beli buah secara grosir dimana diduga terdapat adanya unsur *gharar* di dalam praktik jual beli grosiran ini, yang akan

---

<sup>23</sup> Afriza Umami, *Konsep Dasar Biostatistik* (Kediri: CV Pelita Medika, 2021), 25.

<sup>24</sup> Sonny Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 66

dilakukan pengkajian melalui metode deskriptif kualitatif sesuai dengan teori jual beli.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan gambaran pembahasan yang jelas dalam penelitian berjudul “Analisis hukum Islam KUH Perdata Pasal 1320 terhadap praktik jual beli buah secara grosir di pusat grosir buah di Desa Pasinan Gresik” maka penulisan ini disusun secara sistematis, yang masing-masing bab mencerminkan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama, mengidentifikasi tentang pendahuluan, yakni berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.


Bab Kedua memuat berbagai hal yang merupakan landasan teori dari pokok-pokok mengenai jual beli, jual beli sistem grosir. Yang dibahas antara lain berupa definisi, landasan hukum, rukun dan syarat.

Bab ketiga, berisi penjelasan tentang data hasil dari penelitian yang berjudul “Analisis hukum Islam dan KUH Perdata Pasal 1320 terhadap praktik jual beli buah secara grosir di pusat grosir buah di Desa Pasinan Gresik” yang menjelaskan tentang pelaksanaan jual beli sistem grosir. Dalam bab ini penulis membagi dalam beberapa pokok bahasan, yang pertama menjelaskan gambaran umum pusat grosir buah di Desa Pasinan Gresik.

Kedua, kebiasaan yang sering terjadi dalam praktik jual beli buah sistem grosir. Ketiga, mekanisme jual beli buah secara grosir.

Bab keempat, menjelaskan tentang analisis dari masalah peneliti yang diteliti oleh penulis, yaitu analisis Hukum Islam KUH Perdata Pasal 1320 terhadap praktik jual beli buah secara grosir di pusat grosir buah di desa Pasinan Gresik.

Bab Kelima memuat kesimpulan dari bab-bab sebelumnya serta saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut serta penutup



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB II

### JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM DAN KUH PERDATA PASAL 1320

#### A. Jual Beli dalam Hukum Islam

##### a. Pengertian jual beli

Jual beli memiliki pengertian dari segi bahasa dan istilah. Jika dilihat dari pengertian menurut istilah maka jual beli memiliki makna dari kata bahasa arab *al-bay'u* (البيع), *al-tijarah* (التجارة), atau *al-mubadalah* (المبادلة). Sebagaimana yang telah tercantum dalam firman

Allah :

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

Artinya : Mereka mengharapakan perdagangan yang tidak akan rugi (Q.S Fathir: 29)<sup>1</sup>

Dalam sumber lain dijelaskan pengertian jual beli menurut bahasa, *البيع* artinya menjualkan, mempergantikan, dan adanya pertukaran antara sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Dalam bahasa Arab terkadang menggunakan kata yang sama untuk pengertian sebaliknya atau lawannya. Yakni pada kata; *(الشراء)* artinya beli. Maka dengan demikian kata *(البيع)* bisa memiliki dua pengertian yakni bisa sebagai kata

---

<sup>1</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 5.

memperjual dan juga bisa disebut dengan membeli. Oleh sebab itu kedua kata (*al-bai' dan al-shira'*) bisa dianggap satu arti meski sebetulnya kedua kata tersebut mempunyai arti yang berkebalikkan.

Jual beli juga memiliki pengertian secara terminologi, yakni sebagai berikut definisinya:<sup>2</sup>

- a. Memindahkan kepemilikan harta dengan harta (*tamlik al-māl bi al-māl*).
- b. Adanya tindak saling menukarkan antara benda satu dengan benda yang lainnya sebagai jalan pemindahan hak kepemilikan dengan cara saling merelakan adanya pertukaran yang terjadi tersebut, dan dilakukan dengan cara yang telah diperbolehkan dalam agama.
- c. Akad yang jelas dilaksanakan atas dasar pertukaran harta dengan harta, maka timbul lah pertukaran hak miik secara tetap.
- d. Menurut ulama hanafiyah, yakni adanya saling pertukaran harta dengan menukarkan harta satu dengan harta yang lain, dengan cara-cara yang telah diatur dalam agama dan telah diperbolehkan oleh *syara'*.
- e. Dari beberapa penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli ialah kegiatan pemindahan kepemilikan dengan cara saling tukar menukar harta dengan harta, yang dilakukan dengan cara tertentu yang telah dibenarkan seacara *syara'*.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Saiful Jazil, *Fiqih Muamalah*, (Surabaya: Uinsa Press, 2014), 96.

<sup>3</sup> Ibid.

Dari beberapa penjelasan mengenai pengertian jual beli tersebut terdapat inti pembahasan yang menimbulkan kesamaan dan mengandung beberapa hal yaitu:

- a. Jual beli terjadi karena adanya dua pihak yang saling melakukan pertukaran (tukar menukar).
- b. Tukar menukar itu atas suatu barang atau sesuatu yang lainnya tetapi tetap dihukumi seperti barang, yaitu yang memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.
- c. Sesuatu yang tidak berupa barang/harta atau yang dihukumi seperti itu tidak sah untuk diperjualbelikan.
- d. Tukar menukar memiliki hukum yang tetap harus selalu diberlakukan, yaitu kedua belah pihak mempunyai sesuatu yang diberikan kepadanya dengan adanya ketetapan jual beli dengan kepemilikan abadi.<sup>4</sup>

Para ulama *fiqh* juga mengemukakan beberapa definisi jual beli secara terminologi, meskipun substansi dan tujuan pada definisi yang dikemukakan tidak jauh berbeda atau kurang lebih memiliki inti dan maksud yang sama.

- a. Sayyid Sabiq, memberikan definisi dengan:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي ، أَوْ نَقْلُ مِلْكٍ بِعَوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ  
الْمَأْدُونِ فِيهِ.

---

<sup>4</sup> Ibid., 97.

“Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan”. Atau, “memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”.<sup>5</sup>

Pada definisi yang dijabarkan di atas akan didapati kata “harta”, “milik”, “dengan”, “ganti” dan “dapat dibenarkan” (*al-ma'dzun fih*). Harta yang dimaksudkan dalam penjelasan definisi di atas yakni segala yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan atau memiliki kemanfaatan, maka akan dikecualikan yang bukan milik dan tidak memiliki kemanfaatan; dimaksudkan sebagai milik agar memiliki pembeda antara dengan yang bukan milik; yang dimaksud ganti agar mempunyai perbedaan dan bisa dibedakan dengan hibah (pemberian); sedangkan yang dimaksud dengan dapat dibenarkan (*al-ma'dzun fih*) agar dapat dibedakan dengan jual beli yang tidak dibenarkan atau dilarang.

- b. Ulama Hanafiyah mengemukakan penjelasannya mengenai definisi jual beli yang dikutip oleh Wahbah az-Zuhaili, jual beli ialah:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ، أَوْ مُبَادَلَةٌ شَيْءٍ مَرْعُوبٍ فِيهِ بِمِثْلِ عَلَى وَجْهِ مُقَيَّدٍ مَخْصُوصٍ.

“Saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu”. Atau, “tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”.<sup>6</sup>

Dari definisi yang dipaparkan oleh ulama Hanafiyah terkandung pengertian “cara yang khusus”, kalimat tersebut

<sup>5</sup> Abdul rahman Ghazaly., et al, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group), 67.

<sup>6</sup> Ibid., 68.

memberikan makna bahwa cara yang dimaksud yaitu dengan melakukan ijab dan kabul, namun bisa pula dilakukan dengan cara lain yaitu melalui saling memberikan barang dan harga yang dilakukan antara penjual dan pembeli. Di samping itu, harta yang akan diperjualbelikan harus memiliki manfaat bagi manusia, dengan begitu terdapat beberapa harta atau barang yang tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan misalnya minuman keras, bangkai, dan darah masuk dalam golongan sesuatu yang tidak boleh diperjualbelikan, karena sesuatu yang disebutkan tersebut tidak memiliki manfaat bagi muslim. Apabila barang yang telah disebutkan tetap diperjualbelikan maka ulama Hanafiyah menjelaskan apabila jual belinya tidak sah.

- c. Terdapat definisi lain yang dikemukakan oleh Ibn Qudamah (salah seorang ulama Malikiyah), yang dikutip pula oleh Wahbah az-Zuhaili, jual beli ialah:

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمْلُكًا

“saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan”.<sup>7</sup>

Pada definisi ini terdapat kata “milik dan pemilikan”, maksud dari kata tersebut yakni tukar menukar harta ada yang tidak harus dimiliki misalnya sewa-menyewa (*al-ijarah*).<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid V, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 3305.

<sup>8</sup> Abdul rahman Ghazaly., et al, *Fiqh Muamalat.....*, 68.

## B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli mempunyai landasan yang kuat yang terdapat pada al-Qur'an dan sunah Rasulullah SAW, karena jual beli mempunyai tujuan sebagai sarana saling tolong-menolong antar sesama umat manusia dan jual beli juga merupakan salah satu hal yang penting bagi manusia dalam menjalankan kehidupan kesehariannya. Hukum asal *bai'* (jual beli) ialah mubah, akan tetapi berdasarkan adanya situasi kondisi dan pertimbangan sesuai asas kemaslahatan dan hukum Islam yang berlaku maka jual beli bisa berubah hukumnya menjadi haram, sunah, wajib ataupun makruh. Berikut beberapa ayat al-Qur'an dan sunah Rasulullah SAW yang membahas tentang jual beli:

### 1. Surat al-Baqarah ayat 275:<sup>9</sup>

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

### 2. Surat an-Nisa ayat 29:<sup>10</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Dasar hukum jual beli berdasarkan sunah Rasulullah, antara lain:

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, “Al-Qur'an Dan Terjemahan”

<sup>10</sup> Ibid.

1. Hadis yang diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi':

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه ابْنُ أَبِي حَكِيمٍ)

Artinya: “Rasulullah SAW, ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah SAW menjawab: usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati” (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim).<sup>11</sup>

Maksudnya yaitu jual beli yang dilakukan akan mendapatkan berkat dari Allah apabila dilakukan dengan cara yang jujur tanpa adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan.

2. Hadis dari al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah menyatakan:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَن تَرَاضٍ (رواه البيهقي)

Artinya: “Jual beli itu didasarkan atas suka sama suka”.<sup>12</sup>

3. Hadis yang diriwayatkan al-Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ (رواه الترمذي).

Artinya: “pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatnya di surga) dengan para nabi, shaddiqin, dan syuhada”.<sup>13</sup>

Berdasarkan kandungan ayat-ayat al-Qur'an dan sabda-sabda Rasulullah di atas, menurut para ulama *fiqh* pada dasarnya hukum asal jual beli adalah mubah (boleh). Pada keadaan-keadaan tertentu jual beli boleh berubah hukumnya menjadi wajib, hal ini dijelaskan oleh Imam al-Syathibi

<sup>11</sup> Abdul rahman Ghazaly., et al, *Fiqh Muamalah.....*, 69.

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Ensiklopedi Hadits Aplikasi Kitab 9 Imam, Hadits No. 2427.

(w. 790 H), pakar *fiqh* Maliki. Imam al-syathibi, memberikan contoh untuk jual beli yang berubah hukum menjadi wajib misalnya pada saat adanya praktik *ihtikar* penimbunan barang yang membuat stok dipasaran hilang dan harga akan melonjak naik). Apabila pedagang melakukan *ihtikar* yang menyebabkan harga melonjak naik dan barang menjadi susah dicari di pasaran karena ditimbun dan disimpan oleh pedagang, maka menurutnya, pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual kembali produk atau barang yang telah ditimbun tersebut sesuai dengan harga normal sebelum terjadi adanya harga yang melonjak. Dalam hal ini menurutnya, penjual wajib menjualkan barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah.<sup>14</sup>

### C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama memiliki perbedaan pendapat dalam hal menentukan rukun jual beli. menurut pendapat ulama Hanafiyah rukun jual beli hanya ada satu, yakni *ijab* (ungkapan telah melakukan pembelian yang dilakukan pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanya kerelaan (*rida/tara-dhi*) dari kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. namun karena unsur karena ini termasuk unsur hati yang sulit untuk diekspresikan atau dijelaskan dengan indra sehingga tidak terlihat, maka diperlukan indikasi yang dapat menunjukkan bentuk suatu kerelaan yang terjadi di antara kedua belah pihak. indikasi yang bisa menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi jual beli, menurut

---

<sup>14</sup> Abdul rahman Ghazaly., et al, *Fiqh Muamalah*....., 70.

mereka, yaitu bisa tergambar dalam tindakan *ijab* dan *qabul*, atau dengan cara saling memberi barang dan harga barang tersebut (*ta'athi*).<sup>15</sup>

Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan apabila rukun jual beli itu ada empat macam diantaranya:

1. ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli)
2. ada *sighat* (lafadz *ijab* dan *qabul*)
3. ada barang yang dibeli (*Ma'qūd alāih*)
4. ada nilai tukar pengganti barang (*tsaman*)

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli bukan rukun jual beli.

Jumhur ulama juga memaparkan syarat-syarat jual beli yang sesuai dengan rukun jual beli yang telah dikemukakan di atas yakni sebagai berikut:

1. Syarat orang yang berakad

Para ulama *fiqh* memiliki kesepakatan yaitu menyebutkan apabila orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat:

- a. Berakal. Jumhur ulama telah berpendirian apabila orang yang akan melakukan akad jual beli itu harus telah memenuhi persyaratan yaitu *baligh* dan berakal. Namun apabila terdapat seseorang yang berakad itu masih *mumayyiz*, maka jual belinya bisa dikatakan tidak sah meskipun telah mendapatkan izin dari walinya.

---

<sup>15</sup> Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya: UINSA Press, 2014), 20.

- b. Orang yang melakukan akad dalam transaksi jual beli tersebut harus seorang yang berbeda. Dalam artian satu orang tidak dapat bertindak menjadi pembeli sekaligus penjual di dalam waktu yang sama.

2. Syarat yang terkait dengan *ijab qobul*

Para ulama *fiqh* telah bersepakat bahwa unsur yang paling utama dari praktik adanya jual beli ialah kerelaan dari kedua belah pihak. Apabila ingin melihat kerelaan dari kedua belah pihak maka bisa dilihat dari *ijab qobul* yang dilangsungkan.

Apabila *ijab qobul* telah terucap pada akad yang dilangsungkan maka kepemilikan barang atau uang tersebut telah berpindah tangan dari orang satu ke orang yang lain dalam transaksi tersebut. Dengan demikian para ulama *fiqh* menjelaskan bahwa *ijab qobul* memiliki syarat yakni sebagai berikut:

- a. Orang yang mengucapkannya telah *baligh* dan berakal, menurut jumhur ulama, atau telah berakal, menurut ulama Hanafiyah.
- b. *Qobul* sesuai dengan *ijab*. Dalam hal ini tentu saja diantara *ijab* dan *qobul* harus sesuai, apabila tidak sesuai maka jual belinya pula tidak sah.<sup>16</sup>
- c. *Ijab* dan *qobul* dilakukan dalam satu majelis. Yang dimaksudkan di sini yaitu kedua belah pihak yang sedang terlibat transaksi jual beli maka diwajibkan hadits dan membicarakan topik yang sama. Dalam hal ini, ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwa antara

---

<sup>16</sup> Ibid., 21-22.

*ijab* dan *qabul* boleh saja diantarai oleh waktu, yang diperkirakan bahwa pihak pembeli masih memiliki waktu untuk berfikir. Namun ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jarak diantara *ijab* dengan *qabul* tidak terlalu lama, dikarenakan nantinya akan dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan telah berubah.

Pada zaman modern seperti sekarang ini pelaksanaan *ijab* dan *qabul* tidak diucapkan antara penjual dan pembeli akan tetapi pembeli mengambil barang setelah itu membayarnya ke penjual tanpa mengucapkan apa pun. Jual beli seperti itu biasanya disebut dalam *fiqh* Islam dengan *bai' al-mu'atah*. Dalam kasus *ijab* dan *qabul* yang dijelaskan dalam *fiqh* Islam diatas banyak perbedaan pendapat antara banyak ulama. Sebagian besar ulama memiliki pendapat hukum jual beli seperti itu diperbolehkan karena sudah menjadi kebiasaan di daerah tersebut dan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli sama-sama ridha. Faktor paling penting dalam jual beli adalah sama-sama suka atau biasa disebut dengan *al-tara'dhi*. Pembeli mengambil barang dan membayarnya sesuai dengan harga barang tersebut sudah membuktikan unsur *ijab* dan *qabul* serta antara penjual dengan pembeli memiliki unsur kerelaan.<sup>17</sup>

Adapun ulama Syafi'iyah memiliki pendapat jika transaksi jual beli harus dilaksanakan dengan berbicara yang jelas. Jadi menurut pendapat ulama Syafi'iyah kasus jual beli di atas dianggap tidak sah

---

<sup>17</sup> Ibid.

meskipun transaksi partai besar ataupun kecil. Alasan tersebut dikarenakan unsur utama dalam jual beli adalah kerelaan antara kedua belah pihak. Kerelaan menurut ulama tersebut merupakan masalah yang sangat tersembunyi didalam hati seseorang, jadi harus ada kata *ijab* dan *qabul* apalagi kasus tersebut bisa dilaporkan ke pengadilan. Namun, kemudian beberapa ulama Syafi'iyah muncul salah satu diantaranya adalah Imam An-Nawawi, yang merupakan seorang fakih madzhab Syafi'i berpendapat bahwa jual beli *al-mu'athah* bersifat sah, apabila semua yang dilakukan menjadi kebiasaan suatu masyarakat daerah tersebut.

Terkait masalah antara *ijab* dan *qabul* adalah jual beli yang didalamnya memiliki perantara, perantara yang dimaksud adalah orang atau alat elektronik seperti telepon dan faximile. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa jual beli yang melalui perantara bersifat sah, asalkan *ijab* dan *qabul* sejalan tanpa ada paksaan diantara dua belah pihak.<sup>18</sup>

Adapun pada saat *ijab* dan *qabul* dalam transaksi jual beli tidak boleh mengandung hal-hal yang dilarang menurut agama Islam, yaitu:

a. Zalim

Syariat Islam melarang dengan tegas terjadinya suatu transaksi yang merugikan atau bahkan bisa membahayakan bagi salah satu pihak. Dikarenakan, apabila adanya hal tersebut unsur

---

<sup>18</sup> Ibid., 23.

kezaliman telah tercapai, sebagaimana sesuai dengan QS. Al-Baqarah ayat 279 yang berbunyi:

لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: “Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)”.<sup>19</sup>

b. Riba

Segala bentuk riba dalam suatu transaksi dengan secara tegas diharamkan oleh syariat Islam. Hal tersebut sesuai dengan QS. Al-Baqarah ayat 278-279 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin. Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan RasulNya”.<sup>20</sup>

c. Maysir (perjudian)

Merupakan suatu perbuatan yang bisa mengakibatkan kerugian kepada salah satu pihak dalam transaksi. Hal tersebut sesuai dengan QS. Al-Maidah Ayat 90 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأُرْزَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, “Al-Qur’an Dan Terjemahan”

<sup>20</sup> Ibid.

(dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatanperbuatan) itu agar kamu beruntung.<sup>21</sup>

d. *Gharar* (penipuan)

Mengenai *gharar* (penipuan), Rasulullah menjelaskan bahwa orang melakukan transaksi yang mengandung unsur *gharar* (penipuan) bukan termasuk dari golongan umat Islam. Ketentuan tersebut sesuai dengan hadits yang berbunyi:

أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا  
فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ  
قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya : “Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka..beliaupun bertanya, Apa ini wahai pemilik makanan, sang..pemiliknya..menjawab, Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah, Beliau..bersabda, Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian atas makanan agar manusia dapat melihatnya, Barang siapa menipu maka dia bukan dari golongan kami".(HR. Muslim)..<sup>22</sup>

e. *Riswah* (suap)

Riswah (suap) merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk mempengaruhi dalam membuat keputusan atau kebijakan. Hal tersebut dilarang dengan tegas, sebagaimana dijelaskan dalam hadits yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَعَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ فِي الْحُكْمِ

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup> Ensiklopedi Hadits Aplikasi Kitab 9 Imam, Hadits No.102.

Artinya: “Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah melaknati penyuap dan yang disuap dalam masalah hukum”.(HR. Tirmidzi).<sup>23</sup>

f. Haram

Agama Islam dengan sangat tegas melarang dan mengharamkan meperjualbelikan barang-barang yang haram, baik dari sumber barang ataupun pengguna dari barang itu sendiri. Hal ini telah dijelaskan dalam hadits yang berbunyi:

انَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْحَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفْنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِخُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ

Artinya: "Allah dan rasul-Nya telah mengharamkan khamar, bangkai, babi dan patung-patung, Ada yang bertanya, Wahai Rasulullah, bagaimana dengan lemak dari bangkai (sapi dan kambing) karena bisa dimanfaatkan untuk memoles sarung pedang atau meminyaki kulit-kulit dan sebagai bahan minyak untuk penerangan bagi manusia? Beliau bersabda, Tidak, dia tetap haram". (HR. Bukhari).<sup>24</sup>

g. Maksiat

Apapun bentuk maksiat yang terdapat dalam proses transaksi merupakan hal yang diharamkan dalam agama Islam. Hal tersebut sesuai dengan hadits yang berbunyi:

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ تَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلُوانِ الْكَاهِنِ

Artinya: “Dari Abu Mas'ud Al Anshari, bahwasanya Rasulullah melarang menggunakan uang hasil menjual

<sup>23</sup> Ibid., No.1336.

<sup>24</sup> Ibid., No. 2336.

anjing, hasil dari usaha pelacuran dan upah perdukunan".  
(HR. Muslim).<sup>25</sup>

h. Syarat barang yang dijualbelikan

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan adalah:

- 1) Barang tersebut ada atau tidak ada disuatu tempat, akan tetapi penjual sanggup untuk mencari barang tersebut. Contohnya, toko yang menjual banyak barang tidak akan memajang semua barang tersebut, tapi pemilik toko meletakkannya di sebuah ruangan gudang atau masih dalam keadaan baru di pabrik tetapi belum diambil karena belum ada yang mencari barang tersebut, kalau ada yang mencari barang tersebut maka pihak toko akan mengambilnya.
- 2) Dapat memberikan manfaat bagi banyak orang. Bangkai binatang atau minuman keras, karena dalam hukum Islam itu semua diharamkan untuk dikonsumsi dan tidak memiliki manfaat bagi kesehatan.
- 3) Milik seseorang. Barang yang belum ada yg memiliki sama sekali atau masih berada di alam, contohnya ikan yang masih berada di dalam laut dan emas yang masih berada didalam tanah.

---

<sup>25</sup> Ibid., No. 2930.

- 4) Penyerahan barang bisa dilakukan saat akad sedang terlaksana, dan bisa pula diserahkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan bersama ketika transaksi berlangsung.<sup>26</sup>

### 3. Syarat Nilai Tukar (Harga Barang)

Dengan adanya masalah nilai tukar, maka para ulama membedakan menjadi dua yaitu *ats-tsaman* dan *as-si'ir*. *Ats-tsaman* menurut beberapa ulama memiliki arti harga yang beredar dimasyarakat, sedangkan arti dari *as-si'ir* adalah modal awal yang diterima sebelum dijual kepada pembeli. Dapat disimpulkan bahwa harga memiliki dua macam, harga sesama pedagang dan harga pedagang dengan pembeli.

Dengan demikian menurut para ulama harga yang dapat dijalankan oleh pedagang adalah *ats-tsama*. Syarat-syaratnya diantara lain sebagai berikut:

- a. Kesepakatan harga antara penjual dan pembeli dan jumlahnya harus jelas.
- b. Dapat diberikan pada saat akad, pembayaran dengan cek atau kartu kredit, jika harga barang tersebut dibayar dengan cara dihutang maka waktu untuk pembayarannya harus jelas.
- c. Apabila jual beli dilakukan dengan cara tukar menukar barang (*al-muqiah'yadhah*), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan

<sup>26</sup> Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam.....*, 24.

barang yang diharamkan *syara'*, seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai dalam *syara'*.<sup>27</sup>

#### D. Khiyar dalam Jual Beli

Jual beli grosir yang dalam praktiknya seperti jual beli pada umumnya, oleh karena itu terdapat khiyar didalamnya. Macam-macam Khiyar tersebut sebagai berikut:

##### a. *Khiyar Ruju'*

Jika terjadi penarikan (pengajuan harga) sebelum ada orang yang menambahkan harga yang telah diajukan maka hukumnya sama dengan jual beli pada umumnya dalam menarik ijab, yakni penjual mempunyai hak untuk menarik ijabnya sebelum terjadinya qabul dari pembeli.

##### b. *Khiyar Majlis*

Dalam hal ini, bahwa orang yang menarik transaksi setelah ada orang yang menambahkan harga tidak akan terkena konsekuensi apapun selama masih berada dalam tempat (*majlis*) transaksi.

##### c. *Khiyar 'Aib*

Para ulama berpendapat bahwa *Khiyar 'Aib* (cacat) itu berlaku menurut *syara'* walaupun pembeli tidak mensyaratkannya karena pada dasarnya jual beli sendiri mengutamakan adanya keselamatan (tidak ada

---

<sup>27</sup> Ibid., 25.

pihak yang dirugikan). Dengan demikian jual beli grosir yang seperti halnya jual beli pada umumnya maka juga berlaku padanya *khiyar 'aib*.<sup>28</sup>

#### E. KUH Perdata Pasal 1320 (Syarat Sah Perjanjian)

Berdasarkan Pasal 1457 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “jual beli merupakan suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.<sup>29</sup> Merujuk dari pasal tersebut bisa diketahui bahwa jual beli termasuk kedalam suatu perjanjian antara penjual dengan pembeli, yang mana menurut hukum perdata suatu perjanjian dalam bentuk apapun bisa dianggap sah apabila telah memenuhi ketentuan dari Pasal 1320 KUH perdata yang memuat syarat sahnya perjanjian, antara lain:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.<sup>30</sup>

Keempat syarat diatas merupakan syarat yang harus dipenuhi apabila seseorang ingin membuat sebuah perjanjian. Pada penjabarannya, keempat syarat tersebut terbagi menjadi dua yakni syarat subjektif dan objektif, yang

<sup>28</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, et al, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-hanif, 2015), 26-27.

<sup>29</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosubio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, cet 35, 2004), 366.

<sup>30</sup> *Ibid.*, 339.

dimana syarat 1 dan 2 termasuk kedalam syarat subjektif karena menyangkut tentang orang-orang yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat 3 dan 4 termasuk kedalam syarat objektif karena menyangkut objek dari peristiwa yang dijanjikan. Apabila dalam suatu perjanjian syarat subjektifnya tidak dipenuhi, maka akan membuat perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Namun jika syarat objektifnya yang tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut akan batal demi hukum.<sup>31</sup>

#### 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kesepakatan adalah penyesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Pernyataan kesepakatan bisa dilakukan secara tegas atau diam-diam. Pernyataan tegas dapat berupa pernyataan lisan, tulisan atau dengan tanda/isyarat, sedangkan pernyataan diam-diam seperti kebanyakan yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Misalnya, seorang penumpang yang naik ojek online, dengan membayar ongkos ojek online kepada pengemudi kemudian pihak pengemudi menerima uang tersebut dan berkewajiban mengantar penumpang sampai ketempat tujuannya.<sup>32</sup>

Mengingat kesepakatan harus didasari dengan rasa sukarela atau diberikan secara bebas, maka KUH Perdata menyebutkan terdapat 3 sebab tidak diberikan secara sukarela yaitu karena adanya paksaan, kekhilafan, dan penipuan. Hal tersebut telah di atur dalam Pasal 1321

---

<sup>31</sup> Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan* (Jakarta: Kencana, 2014), 56.

<sup>32</sup> Lukman Santoso Az, *Aspek Hukum Perjanjian: Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya* (Yogyakarta: Penebar Media Pustaka), 50.

yang menyebutkan “*tiada sepakat yang sah apabila sepakat ini diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan*”.<sup>33</sup>

## 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Kecakapan adalah salah satu syarat penting yang harus dipenuhi apabila seseorang hendak membuat sebuah perjanjian. Hal tersebut telah dinyatakan dalam Pasal 1329 KUH Perdata bahwa “setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap”. Terkait dengan undang-undang yang dimaksud menyatakan tidak cakap telah diatur dalam Pasal 1330 KUH Perdata, bahwa pihak-pihak atau orang-orang yang tidak cakap adalah:

- a. Orang-orang yang belum dewasa
- b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan
- c. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undangundang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undangundang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu.

Mengenai orang-orang yang belum dewasa, kriterianya telah ditentukan di dalam Pasal 330 KUH Perdata yaitu “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan sebelumnya belum kawin”. Apabila terjadi perceraian dalam perkawinan

---

<sup>33</sup> I Ketutu Oka Setiawan, *Hukum Perdata Mengenai Perikatan* (Jakarta: FH-UTAMA, 2014), 77.

sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam status belum dewasa.

Ukuran atau klasifikasi orang dewasa di Indonesia menjadi jelas dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 50 ayat (1) yaitu “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali”. Pernyataan dari Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa anak yang belum dewasa adalah anak yang usianya belum mencapai 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

Mengenai mereka yang berada di bawah pengampuan, Pasal 433 KUH Perdata menyatakan bahwa “setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karena keborosannya”. Dengan adanya hal tersebut, para pembuat atau pembentuk undang-undang memiliki pandangan bahwa yang bersangkutan tidak mampu menjalani tanggung jawabnya sendiri, dan karena itu tidak cakap bertindak untuk mengadakan perjanjian.<sup>34</sup>

Sedangkan mengenai penjelasan dari seseorang yang dinyatakan tidak cakap dalam membuat perjanjian telah dijelaskan dalam Pasal 105,

---

<sup>34</sup> Ibid.

108, 110 KUH Perdata yang pada intinya menjelaskan bahwa isteri tanpa bantuan suami tidak dapat melakukan perbuatan hukum (termasuk membuat perjanjian). Dari penjelasan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa status seorang isteri kehilangan kecakapan tanpa bantuan dari suami.

Perbedaan ketidakcakapan isteri dengan anak yang belum dewasa ialah pada orang yang mewakili atau membantunya. Dimana seorang anak yang belum dewasa harus diwakili oleh orang tua atau walinya, sedangkan isteri harus dibantu oleh suami. Dalam Pasal 113 KUH Perdata menyatakan bahwa “seseorang isteri yang mana dengan izin yang tegas, atau izin secara diam-diam dari suaminya atas usaha sendiri melakukan sesuatu mata pencaharian, boleh mengikat dirinya dalam 39 segala perjanjian yang berkenaan dengan usaha itu tanpa bantuan si suami”.

Ketentuan tersebut merupakan pengecualian terhadap ketidakcakapan seorang isteri dan hanya dalam hal tertentu ia mengikat diri atas usaha sendiri dalam melakukan mata pencaharian. Pengecualian lain terdapat pada Pasal 118 KUH Perdata “setiap isteri berhak membuat surat wasiat tanpa izin suaminya”.<sup>35</sup>

### 3. Suatu hal tertentu

Syarat dari suatu perjanjian haruslah memenuhi atau harus terdapat “suatu hal tertentu”, yang dimaksud adalah suatu perjanjian

---

<sup>35</sup> Ibid., 82.

harus memiliki suatu objek tertentu. Objek perjanjian telah diatur dalam Pasal 1333 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa “suatu persetujuan harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung”.

Objek tertentu dapat berupa benda yang saat ini sudah ada keberadaannya atau akan ada nanti, kecuali warisan. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 1334 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa “...tetapi tidaklah diperkenankan untuk melepaskan suatu warisan yang belum terbuka, ataupun minta diperjanjikan sesuatu hal mengenai warisan itu sekalipun dengan sepakatnya orang yang nantinya akan meninggalkan warisan yang menjadi pokok persetujuan itu, ...”.<sup>36</sup>

#### 4. Suatu sebab yang halal

Adanya suatu sebab yang halal dalam membuat suatu perjanjian merupakan suatu hal yang wajib, karena suatu sebab yang halal merupakan sebab hukum yang menjadi dasar sebuah perjanjian sehingga tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan seperti penjelasan yang terdapat dalam Pasal 1335 sampai dengan Pasal 1337 KUH Perdata.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Ibid., 85.

<sup>37</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2010), 256.

### **BAB III**

## **PRAKTIK JUAL BELI BUAH SECARA GROSIR DI PUSAT GROSIR BUAH DI DESA PASINAN GRESIK**

#### **A. Gambaran Umum Wilayah Pusat Grosir Buah di Desa Pasinan Gresik**

##### **1. Sejarah singkat pusat grosir buah di Desa Pasinan Gresik**

Pada mulanya sebelum pusat grosir buah ini berdiri pemilik usaha memiliki tanah kosong disekitar rumahnya, namun melihat adanya tanah kosong tersebut yang tidak terpakai kemudian timbul lah ide dari pemilik tanah sekaligus pemilik usaha pusat grosir buah tersebut untuk membuka usaha saja, terlebih usaha tersebut nantinya bisa menjadi usaha sampingan yang akan menambah pemasukan mereka. Namun melihat salah seorang saudaranya ada yang berjualan buah keliling menggunakan pick up lalu muncul lah ide untuk membuka usaha pusat grosir buah yang nantinya akan dibuka pada lahan kosong yang mereka miliki tersebut.<sup>1</sup>

Kemudian antara suami dan istri pemilik grosir buah tersebut melakukan musyawarah mulai dari mana usaha tersebut akan dimulai dan kapan rencana membuka usaha tersebut. Setelah musyawarah telah selesai dan semua yang dibutuhkan telah ada, misal seperti dana, tempat menaruh buah-buahan dan yang lainnya kemudian mereka membuka usaha tersebut. Pemilik pusat grosir buah tersebut bernama Wawan dan Rina.

Wawan dan Rina mulai membuka usahanya pada 13 Mei 2015, pada awal membuka usaha tersebut mereka belum seberapa mengetahui

---

<sup>1</sup> Pak Wawan (pemilik usaha pusat grosir buah di desa Pasinan Gresik), *Wawancara*, Pasinan Gresik, 03 Juni 2022.

banyak mengenai bagaimana cara mengambil buah dari pusat, bagaimana sistem yang seharusnya dijalankan, dan yang lainnya. Namun seiring berjalan waktu mereka sudah mulai paham dan mengetahui arahan-arahan mengenai bisnis yang mereka buka.

Pada awalnya mereka mengambil buah tidak langsung banyak, yaitu satu mobil pick up saja tiap datang, dikarenakan usaha pusat grosir buah mereka semakin lama semakin banyak dikenal orang bahkan sampai warga dari desa lain juga banyak yang mengambil grosir buah pada mereka, kemudian usaha mereka semakin besar. Yang pada mulanya mereka hanya mengambil buah satu pick up tiap menyetok buah, kini wawan bisa mengambil satu truk buah tiap menyetok barang dagangannya. Wawan mengambil buah langsung dari petani yang memanen. Kebanyakan yang mengambil buah pada wawan yaitu orang-orang yang nantinya akan menjualkan lagi buah tersebut secara ecer.<sup>2</sup>

## 2. Letak dan keadaan umum pusat grosir buah di Desa Pasinan Gresik

Pusat grosir buah ini terletak di Dusun Pasinan Desa Lemahputih Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik. Pusat grosir buah ini memiliki tempat yang strategis dimanakanletaknya berada disamping jalan raya, dimana hal itu sangat berpengaruh karena memudahkan seseorang untuk mengetahui pusat grosir tersebut. Dan karena tempatnya berada di samping jalan dengan banyaknya kendaraan yang lewat tempat tersebut banyak diketahui banyak orang. Pusat grosir buah ini buka setiap hari

---

<sup>2</sup> Pak Wawan (pemilik usaha pusat grosir buah di desa Pasinan Gresik), *Wawancara*, Pasinan Gresik, 03 Juni 2022.

mulai pukul 06.00 pagi sampai 12.00, kemudian jam 12.00-02.00 dan akan dibuka lagi sampai dengan pukul 20.00.



*Gambar 3.1 Lokasi pusat grosir buah*



*Gambar 3.2*

Dari hasil observasi yang telah dilakukan dengan terjun langsung di lapangan yaitu dengan melihat hasil penempatan buah-buahan yang tersedia pada pusat grosir buah di Desa Pasinan Gresik tersebut. Pada tempat tersebut didapati banyak buah dengan jumlah banyak, seperti ada semangka yang ditaruh di bawah supaya semangka yang belum matang

dibiarkan untuk matang terlebih dahulu, dan terdapat kulkas kecil untuk menyimpan buah yang tahan dengan suhu dingin seperti buah anggur dan lain-lain. Pada tempat tersebut juga banyak didapati karung-karung besar dan keranjang-keranjang yang telah berisi buah-buahan.



*Gambar 3.3 Pelanggan sedang melakukan pembelian grosir untuk dijual kembali*



*Gambar 3.4*

Pada saat sedang dilakukan observasi pada tempat penelitian, didapati salah seorang pelanggan pada pusat grosir buah di Desa Pasinan

Gresik yang sedang melakukan pembelian grosir karena akan menjualkan kembali buah tersebut dengan cara keliling menggunakan tosa. Para pelanggan dengan pembelian grosir biasanya paling sering melakukan pembelian pada pagi hari sebelum mereka memulai berjualan. Dan pada siang hari kebanyakan pembeli adalah yang melakukan pembelian secara ecer, namun terkadang ada pula pembeli dengan sistem grosir yang membeli pada siang hari, namun tidak seramai pada saat pagi.

#### **B. Pelaksanaan Jual Beli Buah-Buahan Dengan Sistem Grosir pada Pusat Grosir Buah di Desa Pasinan Gresik**

Pusat grosir buah ini merupakan pusat pembelanjaan buah yang terkenal disalah satu daerah di Pasinan Gresik, karena di Desa Pasinan Gresik pusat buah ini masih menjadi satu-satunya pusat buah grosir yang dapat dikunjungi masyarakat daerah Gresik dan sekitarnya. Di tempat ini masyarakat dapat membeli berbagai buah-buahan yang mereka butuhkan, terkadang mereka juga dapat membeli sayur-sayuran di pusat grosir buah ini. Namun untuk sayuran mereka hanya menyediakan saat ada stok saja, mereka lebih mengutamakan menyediakan buah-buahan terlebih dahulu. Karena pada ruang lingkup tempat tersebut masyarakat lebih banyak mengambil dan mencari buah-buahan. Saat masuk pusat grosir buah ini masyarakat pasti akan senang karena disini menjualkan berbagai macam buah sesuai yang kita inginkan, meskipun buah yang akan kita beli tidak ada ditempat tersebut atau sedang tidak dipajang di depan, kita tetap bisa membelinya dengan cara

memesan terlebih dahulu, yang nantinya penjual akan mendatangkan buah sesuai dengan yang kita pesan.<sup>3</sup>

Jual beli dengan sistem grosir ini jual beli yang mana nantinya pembeli akan bisa memilih akan membeli dengan sistem eceran atau borongan (secara besar-besaran). Penjual atau pemilik usaha pusat grosir buah ini mengambil barang langsung dari petani. Petani mengirimkan buah tersebut sudah dalam keadaan karungan sesuai dengan buahapa saja yang diminta atau dipesan oleh owner pusat grosir buah tersebut. Saat buah datang penjual langsung menjualkan kembali pada pembeli yang telah memesan buah secara grosir.

Namun untuk buah yang akan diperjual-belikan secara eceran nantinya akan dibongkar sendiri oleh owner pusat grosir buah ini. Dan akan dipilih untuk dipajang ditempat jualannya. Menyediakan bagi orang-orang yang ingin membeli dengan jumlah yang sedikit untuk dinikmati sendiri dirumah. Untuk jualan yang akan di ecer dan dipajang didepan rumah juga ada sayur-sayuran, untuk sayuran ini penjual tidak menyediakan secara grosir karena masyarakat lebih suka membeli sayuran secara ecer. Sayuran biasanya lebih laku pada pagi hari, karena pada saat itu orang-orang sedang banyak memasak dirumah untuk menyiapkan makanan sehingga sayuran akan lebih laku pada saat-saat itu.

Pada pusat grosir buah di Desa Pasinan Gresik ini menjualkan berbagai macam buah mulai dari buah lokal, buah import, buah musiman dan

---

<sup>3</sup> Pak Wawan (pemilik usaha pusat grosir buah di desa Pasinan Gresik), *Wawancara*, Pasinan Gresik, 03 Juni 2022.

buah yang bukan musiman. Untuk buah musiman ada buah mangga, kelengkeng, blewah dan yang lainnya. Sedangkan untuk buah tidak musiman ada melon, semangka, dll. Untuk buah import ada apel, jeruk, dll. Dan untuk buah lokal ada buah salak, dukuh, Sawo dll.<sup>4</sup>

*Tabel 3.1 Data jenis buah yang diperjualkan di pusat grosir buah di desa Pasinan Gresik.*

Jenis buah yang dijual	Contoh buah
Buah lokal	Salak, duku, sawo, rambutan
Buah import	Apel, jeruk, pir, anggur
Buah musiman	Mangga, kelengkeng, durian
Buah tidak musiman	Melon, semangka

Kebanyakan buah yang dijual secara grosir yang sudah siap untuk dibawa dan dibeli oleh pembeli, pembelian bisa dilakukan dengan cara telepon atau pembeli dapat mengunjungi langsung ke tempat jualan tersebut. Pada saat ada pembeli, penjual akan selalu menunjukkan buah dengan cara membuka peti atau karung supaya pembeli dapat melihat apakah kualitas buah tersebut bagus atau jelek, akan tetapi sering kali buah yang berada diatas kualitasnya bagus dan buah yang berada dibawah peti atau karung itu

<sup>4</sup> Pak Wawan (pemilik usaha pusat grosir buah di desa Pasinan Gresik), *Wawancara*, Pasinan Gresik, 5 Juni 2022.

kualitasnya kurang bagus. Buah yang memiliki resiko paling sering kualitasnya jelek yaitu buah yang teksturnya lembek atau tidak keras, dan buah yang tidak bisa ditutup rapat dalam waktu yang lama, contohnya seperti buah sawo, apabila saling bertumpukan dengan jumlah yang banyak dan waktu yang lama maka yang bagian bawah akan lebih mudah mengalami kerusakan, dan anggur juga merupakan buah yang membutuhkan banyak udara dan tidak bisa ditutup rapat di dalam, maka anggur akan lebih cepat mengalami pembusukan atau bagian kulit anggur cepat jelek. Dalam menentukan harga dapat dilakukan dengan cara melihat kualitas buah tersebut dan dapat juga harga yang berada dipasaran, dan dari jenis buah tersebut apakah termasuk buah yang masih langka dan sulit untuk dicari atau buah yang sudah banyak muncul dipasaran.

Harga juga dapat ditentukan dari besarnya kg an buah yang di pilih, penjual menyediakan buah yang diperjualbelikan secara grosir dalam bentuk petian, karungan dan keranjang. Dalam bentuk petian biasanya diisi dengan buah 10-15kg, sedangkan untuk keranjang dapat diisi dengan buah 20-25kg dan untuk karung biasanya diisi dengan buah 30-50kg. Untuk isi di setiap peti, keranjang maupun karung terkadang beratnya tidak sesuai dengan tulisan. Dalam setiap pembelian dalam jumlah besar atau grosiran buah yang didapatkan belum tentu isinya sama, meskipun beratnya sama. Karena banyak sedikitnya buah yang didapat tergantung dari ukuran buah tersebut.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Pak Wawan (pemilik usaha pusat grosir buah di desa Pasinan Gresik), *Wawancara*, Pasinan Gresik, 5 Juni 2022.

Hasil wawancara dari pihak penjual, bapak Wawan selaku pemilik usaha tersebut mengatakan bahwa usaha buah yang dibuka menyediakan berbagai jenis buah yang memberi pilihan untuk membeli secara ecer ataupun grosiran yang nantinya akan dijual kembali. Sudah 7 tahun usaha pak Wawan ini sudah berjalan terhitung dari tahun 2015. Pak Wawan tidak melakukan sortir ulang untuk buah yang baru datang dari petani, jadi pak Wawan tidak mengetahui buah tersebut kualitasnya bagus atau tidak. Akan tetapi pak Wawan bertanggung jawab untuk menerima tukar buah yang kualitasnya buruk dengan buah yang baru dan bagus. Pak Wawan memiliki penghasilan kurang lebih 50.000.000 per bulan, dilihat dari banyaknya pelanggan yang membeli dalam jumlah besar untuk dijual kembali.

Jual beli buah-buahan dipusat grosir buah di Desa Pasinan Gresik telah memiliki banyak pelanggan. Pelanggan yang sering membeli buah dengan sistem grosir ini pada umumnya yaitu pelanggan yang nantinya akan menjual kembali buah tersebut dengan cara ecer atau per kilo. Mereka memilih membeli buah dengan sistem grosir ini dikarenakan harganya yang lebih murah atau harganya cocok untuk dapat dijual kembali. Berikut merupakan pendapat dari beberapa pelanggan atau pembeli buah dengan sistem grosir di pusat grosir buah di Desa Pasinan Gresik yang telah diwawancarai:

1. Bapak Edi berusia 38 tahun, beliau sudah berlangganan buah selama kurang lebih 5 tahun. Beliau membeli buah dalam jumlah banyak dikarenakan akan dijual kembali keliling kampung atau perumahan, yang

awalnya coba-coba untuk mendapatkan uang tambahan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dari berjualan keliling. Beliau masih berlangganan sampai sekarang dikarenakan buah yang berada dipusat grosir buah desa Pasinan Gresik harganya lebih murah dari tempat lain.<sup>6</sup>

2. Ibu Marlik berusia 35 tahun, beliau sudah membeli buah di pusat grosir buah desa Pasinan Gresik sejak 2 tahun yang lalu. Beliau membeli buah tidak terlalu banyak dikarenakan uang buat modalnya kecil dan hanya dijual ke desa memakai sepeda motor. Alasan mengambil buah dan menjualnya kembali karena untuk uang tambahan jajan anaknya yang masih sekolah dan mengisi waktu luang setelah mengerjakan kegiatan rumah tangga.<sup>7</sup>
3. Ibu Ratih berusia 32 tahun, beliau baru memulai jualan buah keliling sejak 1 tahun yang lalu. Beliau adalah janda anak 2 yang mencari tambahan uang dari berjualan keliling memakai sepeda motornya. Alasan beliau membeli buah di pusat grosir desa Pasinan Gresik karena harga buah disana lebih murah dari tempat lain dan jika buah yang dibelinya kualitasnya buruk akan diganti dengan buah yang baru dikarenakan modal yang tidak seberapa banyak dan dapat meminimalisir kerugian.<sup>8</sup>
4. Bapak Bagus berusia 28 tahun, beliau sudah berlangganan buah di pusat grosir buah desa Pasinan Gresik sejak 4 tahun yang lalu. Beliau beralasan

---

<sup>6</sup> Pak Edi(Pembeli pada pusat grosir buah di desa Pasinan Gresik), *Wawancara*, Krikilan, 10 Juni 2022.

<sup>7</sup> Ibu Marlik (Pembeli pada pusat grosir buah di desa Pasinan Gresik), *Wawancara*, Legundi, 11 Juni 2022.

<sup>8</sup> Ibu Ratih (Pembeli pada pusat grosir buah di desa Pasinan Gresik), *Wawancara*, Tempel, 12 Juni 2022.

membeli buah di pusat grosir buah desa Pasinan Gresik karena harganya lebih murah dari tempat lain dan buah yang busuk akan ditukar dengan buah yang baru. Beliau biasanya menjual kembali buah tersebut dengan tossa berkeliling desa dan perumahan atau bahkan sampai menjualnya ke pabrik.<sup>9</sup>

5. Ibu Atik berusia 35 tahun, beliau sudah berlangganan di pusat grosir buah desa Pasinan Gresik baru 8 bulan. Beliau membeli buah tersebut untuk dijual kembali di depan rumahnya, biasanya beliau membeli dalam bentuk petian. Beliau mulai berlangganan karena harga buah tersebut lebih murah dari tempat lain dan setiap kali ada buah yang busuk didalam peti dapat ditukarkan dengan yang baru, jadi beliau merasa tidak rugi.<sup>10</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada penjual dan pembeli buah dengan sistem grosir tersebut, bisa ditarik kesimpulan bahwa penjualan dengan sistem grosir ini dilakukan setiap hari. Dengan adanya jual beli grosir ini penjual dapat dengan mudah menjual buahnya dengan waktu yang cepat dan harga jual yang relatif lebih murah, walaupun buah yang didapatkan oleh pembeli tidak sesuai dengan jumlah berat aslinya dan sebagian pembeli terkadang mengalami kerugian dengan jual beli sistem grosir tersebut. Dimana pembeli mendapati buah yang kualitasnya kurang baik dalam pembeliannya.


Tabel 3.2 Data Pembeli Buah-buahan Dengan Sistem Grosir didesa Pasinan Gresik

---

<sup>9</sup> Pak Bagus(Pembeli pada pusat grosir buah di desa Pasinan Gresik), *Wawancara*, Jrebeng, 13 Juni 2022.

<sup>10</sup> Ibu Atik (Pembeli pada pusat grosir buah di desa Pasinan Gresik), *Wawancara*, Sidomulyo, 14 Juni 2022.

No.	Nama	Usia	Alamat
1.	Bapak Edi	38 tahun	Krikilan
2.	Ibu Marlik	35 tahun	Legundi
3.	Ibu Ratih	32 tahun	Tempel
4.	Bapak Bagus	28 tahun	Jrebeng
5.	Ibu Atik	35 tahun	Sidomulyo



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB IV**

### **TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN KUH PERDATA Pasal 1320 TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BUAH SECARA GROSIR DI PUSAT GROSIR BUAH DI DESA PASINAN GRESIK**

#### **A. Analisis Praktik Jual Beli Buah Secara Grosir di Pusat Grosir Buah di Desa Pasinan Gresik**

Jual beli merupakan salah satu bentuk perwujudan bermuamalah yang disyariatkan oleh Allah swt. Manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dengan adanya jual beli ini, karena manusia diciptakan oleh Allah swt sebagai makhluk sosial yang saling berinteraksi dan saling membutuhkan satu sama lain dalam menjalani kehidupan di tengah masyarakat. Dengan adanya perkembangan zaman yang semakin berkembang pada masa kini maka perdagangan atau praktik jual beli juga mengalami perkembangan, contohnya perdagangan yang telah bervariasi dan beragam.

Diantara macam-macam jual beli yang ada pada masa kini diantaranya yaitu terdapat jual beli dengan sistem grosir. Jual beli buah-buahan dengan sistem grosiran ini diantaranya terdapat di Pusat Grosir Buah di Desa Pasinan Gresik. Praktik jual beli buah-buahan dengan sistem grosir di Pusat Grosir Buah di Desa Pasinan Gresik merupakan jual beli yang dilakukan suka sama suka, karena dalam jual beli ini penjual tidak melakukan paksaan kepada pembeli, pembeli memiliki hak penuh untuk memilih tetap membeli atau tidak.

Jika merujuk pada permasalahan yang telah dijelaskan diatas, kasus jual beli buah-buahan dengan sistem grosir yang terjadi pada pusat grosir

buah di Desa Pasinan Gresik. Pada sistem jual beli ini pembeli biasanya datang ke lokasi tempat penjualan buah tersebut, kemudian nantinya pembeli bisa memilih akan membeli buah secara ecer atau grosir karena ditempat tersebut juga terdapat buah yang di pajang untuk bisa di beli masyarakat apabila hanya membutuhkan buah beberapa kilo saja. Namun pada saat pembeli sudah datang ketempat dan ingin melakukan pembelian secara grosir, nantinya penjual akan membuka peti atau karung buah yang dipilih pembeli, untuk memperlihatkan kepada pembeli apakah buah didalamnya bagus atau tidak. Kemudian nantinya pembeli berhak menentukan apakah tetap membelinya atau tidak jadi membelinya.

Karena pak wawan telah memiliki banyak pelanggan biasanya pelanggan juga banyak yang memesan via online yaitu dengan menghubungi nomor wa atau menelpon untuk melakukan pesanan buah apa saja yang nantinya akan diambil ke lokasi, terlebih jenis buah-buahan berbeda-beda ada yang buah musiman atau buah yang sulit di cari sehingga pak wawan tidak menyetok buah tersebut karena pada saat buah tersebut baru diturunkan dari truk buah tersebut langsung banyak di serbu oleh pembeli. Oleh karena itu terkadang untuk buah yang sulit didapat pembeli melakukan pemesanan terlebih dahulu sebelum mengambil buah tersebut.

Untuk patokan harga biasanya diliat dari seberapa sulit buah tersebut di cari di pasaran, apakah termasuk buah yang musiman atau yang tidak musiman. Dan harga juga bisa ditentukan dari jumlah kiloan buah didalam karung. Untuk buah yang akan dibeli atau diambil oleh pelanggan biasanya

akan dibuka terlebih dahulu oleh penjual agar pembeli dapat melihat buah yang akan diambil, namun pembeli biasanya hanya bisa melihat bagian atas saja, dan tidak bisa melihat secara keseluruhan sampai bawah. Terkadang bagian bawah banyak didapati buah yang kurang bagus. Dengan terjadinya hal ini terkadang pembeli merasak rugi karena nantinya buah tersebut akan dijual kembali, apabila didapati banyak yang kualitasnya kurang bagus maka buah tersebut tidak bisa dijual kembali.

Membeli buah dengan sistem grosir terkadang mendapatkan resiko seperti hal itu misal buah yang dibeli banyak yang kualitasnya buruk, namun masyarakat menyukai membeli dengan sistem grosir karena harganya yang relatif lebih murah dibandingkan dengan membeli ecer, dan untung yang didapatkan dengan cara menjualkan buah itu kembali akan lebih terlihat jika membeli dengan sistem grosir. Apabila setelah membeli namun didapati banyak buah yang kualitasnya kurang bagus biasanya penjual akan memberikan tawaran untuk menukarkan buah tersebut dengan yang baru.

## **B. Analisis Hukum Islam dan KUH Perdata Pasal 1320 Terhadap Praktik Jual Beli Buah Secara Grosir di Pusat Grosir di Desa Pasinan Gresik**

1. Analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli buah secara grosir di pusat grosir di Desa Pasinan Gresik

Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang tidak bisa terlepas dari manusia, karena dengan jual beli manusia memenuhi kebutuhan hidupnya. Jual beli juga dapat menjadi sarana beribadah kepada Allah apabila dilakukan sesuai dengan syariat-syariat yang ditetapkan. Jual beli

dianggap sebagai kegiatan bermuamalah yang diperbolehkan dalam hukum Islam. Hukum Islam semakin berkembang seiring dengan kehidupan Islam di masa kini. Akan tetapi dalam transaksi jual beli tetap harus memperhatikan rukun dan syarat yang telah ditetapkan sesuai *syara'* agar transaksi jual beli tersebut sah. Maka selanjutnya penulis menganalisis praktik jual beli buah-buahan secara grosir di pusat grosir buah di Desa Pasinan Gresik berdasarkan rukun dan syarat jual beli, yaitu:

- a. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain*. Pada praktik jual beli buah secara grosir di pusat grosir buah di desa Pasinan Gresik ada pihak yang melakukan akad yaitu pihak penjual (pemilik usaha pusat grosir buah di Desa Pasinan Gresik) dan pihak pembeli (yang membeli buah dari pusat buah Pasinan Gresik).
- b. Ada *sighat* (ijab dan qabul). Pada praktik jual beli buah secara grosir di pusat grosir buah di Desa Pasinan Gresik *sighat* dilakukan pada saat penjual telah menyerahkan barang kepada pembeli, meskipun pembeli melakukan pembelian dengan cara memesan via online, tetap saja *sighat* nya terjadi pada saat pembeli datang ke lokasi untuk mengambil buah tersebut.
- c. Ada barang yang dibeli (*Ma'qūd alāih*). Pada praktik jual beli buah secara grosir di pusat grosir buah di Desa Pasinan Gresik ini barang yang diperjualbelikan adalah buah-buahan.

d. Ada nilai tukar pengganti barang (*tsaman*). Pada praktik jual beli buah secara grosir di pusat grosir buah di Desa Pasinan Gresik ini ada nilai tukar pengganti barang yang diperjualbelikan, nilai tukar ini berupa uang, nilai uang yang digunakan sebagai nilai tukar pengganti barang dapat dilihat dari jenis buah dan berapa kilo buah yang dibeli.

Pada jual beli buah dengan sistem grosir di pusat grosir buah di desa Pasinan Gresik ini telah memenuhi rukun jual beli, sedangkan jika ditinjau dari segi syarat jual beli adapun sebagai berikut:

a. Syarat yang terkait dengan *sighat* (ijab qobul),

Ialah suatu pernyataan atau perkataan kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli sebagai gambaran kehendaknya dalam melakukan transaksi jual beli.<sup>1</sup> Cara ini memiliki arti bahwa akad harus menggunakan lafal yang menunjukkan kerelaan dari masing-masing pihak untuk saling tukar-menukar dalam harta dan sesuai dengan adat kebiasaan yang terjadi. Pada zaman modern saat ini, ijab dan qabul tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang atau benda dan membayar uang oleh pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang atau benda oleh penjual tanpa ucapan apapun. Hal ini telah terjadi pada praktik jual beli yang berlangsung di pusat grosir buah di Desa Pasinan Gresik yang memiliki sistem jual beli secara grosir dengan akad harga

<sup>1</sup> Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam.....*, 21.

sudah disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak. Hal tersebut tetap dianggap sah apabila diantara pihak penjual dan pembeli sama-sama ridha untuk saling melepaskan hak satu sama lain.

b. Syarat barang yang dijualbelikan<sup>2</sup>

- 1) Barang tersebut ada atau tidak ada disuatu tempat, dalam praktik jual beli buah secara grosir di pusat grosir buah di Desa Pasinan Gresik ini buah yang diperjualbelikan sangat banyak sehingga tidak memungkinkan untuk dipajang semua. Namun penjual akan sanggup mencarikan barang yang dibutuhkan atau dipesan oleh pembeli dengan cara mengambil di dalam, atau memesan yang dibutuhkan pembeli.
- 2) Dapat memberikan manfaat bagi banyak orang. Dalam praktik jual beli buah secara grosir di pusat grosir buah di desa Pasinan Gresik barang yang dijual ditempat ini ialah barang yang dapat dimanfaatkan yaitu berupa buah-buahan, buah masuk kedalam makanan yang banyak dikonsumsi masyarakat karena memiliki banyak vitamin dan dapat mencukupi kebutuhan badan dan kulit agar tetap sehat.
- 3) Milik seseorang. Obyek yang diperjualbelikan pada pusat grosir buah di Desa Pasinan Gresik ini merupakan buah milik pribadi, karena penjual telah membelinya dari pemasok buah dari petani.

---

<sup>2</sup> Ibid.

- 4) Penyerahan barang bisa dilakukan saat akad sedang terlaksana, dan bisa pula diserahkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan bersama ketika transaksi berlangsung.<sup>3</sup> Dalam praktik jual beli buah secara grosir di pusat grosir buah di Desa Pasinan Gresik barang bisa diberikan secara langsung pada saat pembeli telah menyerahkan sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan, dan bisa saja penjual menyerahkan buah pada saat buah tersebut telah datang karena mungkin buah yang dibutuhkan memerlukan waktu untuk melakukan pememsanan terlebih dahulu karena termasuk buah yang susah dicari.
- c. Syarat Nilai Tukar
- 1) Kesepakatan harga antara penjual dan pembeli dan jumlahnya harus jelas. Dalam praktik jual beli buah secara grosir di pusat grosir buah di Desa Pasinan Gresik ini harga telah disepakati oleh kedua belah pihak saat transaksi sedang berlangsung, kemudian disertai dengan penyerahan buah yang telah dipilih oleh pembeli untuk dibawa pulang pada saat pembeli telah membayar dengan sejumlah uang sesuai kesepakatan penjual dan pembeli.
  - 2) Dapat diberikan pada saat akad. Dalam kasus jual beli grosiran di Desa Pasinan Gresik ini proses pembayarannya dilakukan secara tunai pada saat pengambilan barang.

---

<sup>3</sup>Ibid., 24.

- 3) Bukan barang yang diharamkan *syara'*. Pada jual beli buah secara grosir tersebut yang menjadi nilai tukar pengganti barang/buah yang diperjual belikan yaitu uang yang berlaku di Indonesia.

Apabila dilihat dari rukun dan syarat jual beli praktik jual beli buah dengan sistem grosir di pusat grosir buah di Desa Pasinan Gresik, telah terpenuhi semua. Kemudian Implementasi khiyar dalam jual beli buah terhadap praktik jual beli buah secara grosir di pusat grosir buah di Desa Pasinan Gresik diantaranya yaitu:

a. *Khiyār Ruju'*

Merupakan penarikan (pengajuan harga) sebelum ada orang yang menambahkan harga yang telah diajukan maka hukumnya sama dengan jual beli pada umumnya dalam menarik ijab, yakni penjual mempunyai hak untuk menarik ijabnya sebelum terjadinya qabul dari pembeli.<sup>4</sup> Berkaitan dengan Khiyar Ruju' terhadap praktik jual beli buah secara grosir di pusat grosir buah di Desa Pasinan Gresik pihak pemilik usaha buah grosir ini bisa untuk tidak melanjutkan transaksi jual beli sebelum adanya pembeli yang menawar harga sehingga disetujui oleh pihak penjual.

b. *Khiyār Majelis*

Hak yang berupa sebagai tindakan seseorang yang sedang bertransaksi untuk membatalkan atau melanjutkan jual beli tersebut,

<sup>4</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, et al, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah.....*, 26.

kedua belah pihak dapat melakukan hal tersebut apabila masih berada pada tempat transaksi, hak *khiyar majelis* gugur apabila kedua belah pihak menyatakan melanjutkan akad atau tidak pada saat telah meninggalkan tempat akad.<sup>5</sup> Dalam praktik jual beli buah secara grosir di pusat grosir buah di Desa Pasinan Gresik terkadang ada pembeli yang melakukan pemesanan bisa online kemudian nanti penjual mendatangkan buah yang sesuai pesanan, pada saat buah pesanan telah datang maka penjual akan menghubungi pembeli untuk datang ke tempat tersebut untuk mengambil buah dan melakukan pembayaran secara tunai pada saat bersamaan dengan pengambilan barang. Pada saat pembeli tidak datang ke tempat tersebut maka akan dianggap gugur karena meninggalkan tempat akad, tempat akad tersebut yaitu di lokasi pusat grosir buah di Desa Pasinan Gresik. Kemudian contoh lain praktik *khiyar majelis* pada pusat grosir buah ini yaitu pembeli bisa melihat buah yang akan dibeli dan juga akan mendapatkan harga bermacam dari jenis buah tersebut dan dari berapa kiloan buah tersebut, jika pembeli setuju dan ingin membawa pulang buah itu maka pembayaran harus dilangsungkan ditempat dengan cara dibayar secara tunai. Apabila pada saat itu pembeli meninggalkan tempat akad dan menyanggupi akan membayar di keesokan hari maka *khiyar majlis* akan dianggap gugur.

---

<sup>5</sup> Ibid.

c. *Khīyār ‘Aib*

Merupakan hak untuk pembatalan atau melanjutkan jual beli bagi kedua pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada obyek yang diperjualbelikan, dan cacat tersebut tidak diketahui pemilikinya ketika akad berlangsung.<sup>6</sup> Pada praktik jual beli buah di pusat grosir buah di Desa Pasinan Gresik ini memberlakukan *khīyār ‘aib* yaitu dengan cara pembeli dapat menukarkan kembali buah yang dibeli apabila dalam pembelian tersebut didapati banyak buah yang kualitasnya jelek. Karena pada saat pembeli datang ke lokasi dan melihat buah yang di dalam karung maka hanya bagian atasnya saja yang terlihat, untuk bagian bawah tidak dapat terlihat secara jelas oleh karena itu kita tidak mengetahui apakah buah yang di dalam bagus atau buruk. Dengan begitu penjual akan menukar buah tersebut dengan buah yang baru.

2. Analisis KUH Perdata Pasal 1320 terhadap praktik jual beli buah secara grosir di Pusat Grosir di Desa Pasinan Gresik

Menurut KUH Perdata jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian antara pihak pembeli dan penjual, yang mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk melakukan penyerahan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Oleh karena itu, suatu jual beli bisa dianggap sah apabila telah memenuhi

---

<sup>6</sup> Ibid., 27.

ketentuan pasal 1320 KUH Perdata terkait syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Sepakat yang dimaksud dalam hal ini adalah sepakat atas keinginan masing-masing pihak tanpa adanya paksaan, kesalahan maupun penipuan. Pada praktik jual beli buah di pusat grosir buah di Desa Pasinan Gresik yang dimaksud sepakat mengikatkan dirinya adalah pihak penjual buah dan pihak pembeli itu telah melakukan transaksi jual beli tersebut atas dasar keinginan masing-masing tanpa adanya paksaan, kesalahan atau penipuan.

b. Suatu hal tertentu

Dalam sebuah perjanjian haruslah ada suatu hal tertentu, yaitu terkait dengan obyek dari perjanjian itu sendiri.<sup>7</sup> Pada praktik jual beli tersebut yang menjadi suatu hal tertentu atau obyek dari perjanjian adalah jual beli buah-buahan itu sendiri.

c. Suatu sebab yang halal

Dalam hal ini yang dimaksud dengan suatu sebab yang halal adalah sebab hukum yang mendasari suatu perjanjian, sehingga tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.<sup>8</sup> Dalam jual beli tersebut tidak ada sesuatu yang melanggar undang undang, ketertiban umum maupun kesusilaan, karena obyek yang diperjualbelikan sudah jelas yaitu buah-buahan, jual beli secara

<sup>7</sup> Lukman Santoso Az, *Aspek Hukum Perjanjian.....*, 50.

<sup>8</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam.....*, 256.

grosir ini sudah banyak dipilih oleh masyarakat terutama bagi seseorang yang akan menjualnya kembali, dan dalam aturan jual beli tersebut apabila terdapat suatu hal yang kurang berkenan dapat diselesaikan secara baik-baik tanpa adanya kekerasan didalamnya.

Dari syarat-syarat di atas terbagi menjadi dua, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Dimana syarat 1 dan 2 adalah syarat subjektif, sedangkan syarat 3 dan 4 adalah syarat objektif. Maka apabila suatu perjanjian tidak memenuhi ketentuan dari syarat subjektif, terdapat konsekuensi yaitu perjanjian tersebut bisa dibatalkan atau voidable. Sedangkan apabila salah satu dari syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut akan dianggap batal demi hukum atau null and void.<sup>9</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas maka praktik jual beli buah di pusat grosir buah di Desa Pasinan Gresik telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian menurut KUH Perdata Pasal 1320, kemudian untuk pelanggan atau pembeli yang masih berusia di bawah 21 tahun dan belum pernah menikah sehingga dianggap belum dewasa menurut KUH Perdata Pasal 330 sehingga ia dianggap tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian maka membuat perjanjian jual beli tersebut tidak memenuhi syarat subjektif, maka salah satu pihak dapat meminta agar perjanjian tersebut dibatalkan, tapi perjanjian jual beli tersebut akan terus mengikat kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian selama tidak ada permintaan pembatalan. Berkenaan dengan perjanjian jual beli buah

---

<sup>9</sup> Yahman, *Karakteristik Wanprestasi.....*, 56.

grosir tersebut maka bukan batal demi hukum, melainkan perjanjian jual beli tersebut dapat dibatalkan atas kehendak salah satu pihak, namun perjanjian jual beli tersebut bisa tetap dilanjutkan selama pihak penjual atau pemilik usaha grosir buah dan pihak pembeli berkehendak untuk melanjutkan perjanjian jual beli yang telah dibuat.

Selanjutnya mengenai pembeli buah yang tidak memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran, maka pembeli yang melakukan tindakan tersebut akan dianggap telah melakukan wanprestasi. Yang mana wanprestasi sendiri ialah tindakan tidak terlaksananya prestasi atau kewajiban dalam perjanjian karena kesalahan dari debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian. Adapun bentuk-bentuk sikap yang bisa dikatakan sebagai wanprestasi yakni, tidak melakukan prestasi sama sekali, melakukan prestasi tetapi tidak tepat waktu (terlambat), melakukan prestasi tetapi tidak seperti yang diperjanjikan, dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.<sup>10</sup> Pada praktik jual beli buah secara grosir di pusat grosir buah di Desa Pasinan Gresik yang dalam praktiknya terdapat pembeli yang tidak memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran pada saat telah melakukan pemesanan buah, maka pembeli tersebut telah melakukan wanprestasi karena tidak melakukan prestasi atau kewajibannya sama sekali dalam perjanjian jual beli tersebut.

---

<sup>10</sup> Ibid., 57.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari uraian diatas, berkaitan dengan praktik jual beli buah secara grosir di pusat grosir buah di Desa Pasinan Gresik dapat diambil kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Praktik jual beli buah secara grosir di pusat grosir buah di Desa Pasinan Gresik, penjualannya dilakukan dengan cara memasukkan buah-buah kedalam peti, karung dan keranjang dengan bermacam-macam kiloan. Sistem yang diterapkan dalam jual beli buah grosiran ini penjual akan membuka terlebih dahulu buah yang berada di dalam peti atau karung untuk memperlihatkan kepada pembeli kualitas buah yang berada di dalamnya sebelum pembeli membawanya pergi. Ditinjau dari hukum Islam jual beli buah secara grosir pada pusat grosir buah di desa Pasinan Gresik telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Namun dalam praktiknya unsur *gharar* atau ketidakpastian terhadap kualitas dan juga jumlah berat dari buah, tetapi unsur *gharar* tersebut masih bisa ditoleransi oleh masyarakat. Buah yang memiliki resiko lebih besar untuk terjadinya *gharar* yaitu buah anggur dan sawo.
2. Ditinjau dari KUH Perdata pasal 1320 jual beli buah secara grosir pada pusat grosir buah di Desa Pasinan Gresik telah memenuhi syarat sahnya

suatu perjanjian, dan untuk pembeli buah grosir yang di anggap belum dewasa secara KUH Perdata membuat perjanjian jual beli tersebut tidak memenuhi syarat subjektif sehingga salah satu pihak dapat meminta melakukan pembatalan, tapi perjanjian tersebut akan terus mengikat selama tidak ada permintaan pembatalan. Maka perjanjian jual beli tersebut tetap bisa dilanjutkan apabila pihak penjual dan pembeli berkehendak untuk melanjutkannya.

## **B. Saran**

Berdasarkan dengan penelitian dan pemaparan penyusun yang telah diuraikan, maka penulis dengan penuh hormat dan penuh harap memberikan saran kepada semua pihak semoga dapat bermanfaat:

1. Untuk pihak pedagang buah-buahan dengan sistem grosir pada pusat grosir buah di Desa Pasinan Gresik, praktik jual beli dengan sistem grosir ini banyak diminati oleh masyarakat maka, harus lebih saling terbuka antara pihak pedagang dan pembeli dalam hal menjelaskan kualitas dan jumlah berat barang, agar usaha yang dilakukan memberikan keberkahan dan dapat bermanfaat bagi penjual maupun pembeli. Selain itu akan berpengaruh terhadap kepercayaan pembeli dan penjual harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada pembeli.
2. Untuk pihak pembeli, sebaiknya lebih memahami resiko yang didapat apabila memilih melakukan pembelian buah dengan sistem grosir, yaitu terkadang akan mendapati buah yang kualitasnya kurang baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad., et al, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-hanif, 2015.
- Az, Lukman Santoso. *Aspek Hukum Perjanjian: Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Penebar Media Pustaka.
- az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuh..* Jilid V, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Departemen Agama RI. “Al-Qur’an Dan Terjemahan”.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Prenada Media Group, 2007
- Fadhallah. *Wawancara*. Jakarta: UNJ PRESS, 2020.
- Ghazaly, Abdul rahman., et al. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.
- Heldayanti, “Jual Beli Baju Secara Grosiran Menurut Hukum Islam”. Skripsi—UIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Ihsan, Muhammad Ifdil. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Grosir Handpone Baru”. Skripsi—UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Jazil, Saiful. *Fiqih Muamalah*. Surabaya: Uinsa Press, 2014.
- Ja’far, H. A. Khumedi. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016.
- Lubis, Henny Zukira, et al., *Inovasi Pembelajaran di Masa Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (New Normal) Antara Peluang dan Tantangan*. Medan: Umsu Press, 2021.
- Madjid, Siti Saleha. “Prinsip-prinsip (Asas-asas) Muamalah”. *J-HES*, Vol. 2, No. 1, Januari-Juni 2018.
- Mauliani, “Dualisme Penetapan Harga pada Transaksi Jual Beli Sepatu Secara Grosir di Pasar Aceh Menurut Perspektif Hukum Islam”. Skripsi—UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2018.
- Munib, Abdul. “Hukum Island an Muamalah (Asas-asas hukum Islam dalam muamalah)”. *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Islam*. Vol. 5. (No. 1 Februari 2018).
- Nurlaila, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Hak Khiyar pada Pedagang Pakaian di Pasar Senin”. Skripsi—Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ). Jakarta, 2018.

- Riyanto, Adi. *Metodologi Penelitian Social dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Sarwat Ahmad. *Fiqih Jual-Beli*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Setiawan, I Ketutu Oka. *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*. Jakarta: FH-UTAMA, 2014.
- Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosuibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, cet 35, 2004.
- Sumarsono, Sonny. *Metode Riset Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004.
- Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Umami, Afriza. *Konsep Dasar Biostatistik*. Kediri: CV Pelita Medika, 2021.
- Widi, Restu Kartiko. *Asas Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010.
- Yahman, *Karakteristik. Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Yazid, Muhammad. *Hukum Ekonomi Islam*. Surabaya: UINSA Press, 2014.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A